BADAN POM



LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA

TRIWULAN I
TA 2026

BIASAKAN YANG BENAR,
BUKAN BENARKAN YANG BIASA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Penyajian laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Triwulan I merupakan tahap awal pelaksanaan kinerja di Tahun 2026, yang menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Pada periode ini, masih terdapat berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program dan kegiatan.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja yang telah dilaksanakan selama Triwulan I, termasuk capaian yang berhasil diraih, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan. Selain itu, laporan ini juga memuat rencana strategis ke depan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target kinerja hingga akhir Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya. Dengan komitmen dan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan berbagai tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada triwulan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim, dukungan dari berbagai pihak, serta sinergi yang terus terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* menuju *value driver* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, April 2026
Inspektur Utama BPOM,



Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2026 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2026. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama; (2) Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional.

Pada triwulan I tahun 2026, Inspektorat Utama memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **102,20** dengan predikat **"Istimewa".** Dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 2 (dua) IKSP memperoleh kategori **"Sangat Baik"**, dan 1 (satu) IKSP yang memperoleh kategori **"Baik"**. Selanjutnya, terdapat 8 (delapan) IKSP yang **baru dapat diukur** kinerja pada triwulan IV 2026. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan 31 Maret 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 3.671.514.968 atau 27,77%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 3.029.140.886 atau 22,91%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **13.221.675.000.**

Tingkat efisiensi anggaran Inspektorat Utama jika dilihat berdasarkan sasaran, terdapat 1 Sasaran Program yang termasuk dalam kategori **"efisien"** yaitu Sasaran Program (2) yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien" Namun 2 (dua) Sasaran Program lainnya yakni Sasaran Program (1) "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" dan Sasaran Program (3) "Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional" masih **belum dapat diukur** karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV 2026. Pemantauan secara berkelanjutan menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi pemanfaatan anggaran sepanjang periode 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan I tahun 2026, antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan asurans dan konsultansi *advisory* pada sektor strategis BPOM masih belum sesuai dengan penerapan *due profesional care* dan disiplin proses bisnis pengawasan yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Internal Global
2. Kompetensi pegawai belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh pegawai dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu.
3. Dinamisnya agenda organisasi yang berdampak pada tidak efisiennya Rencana Penarikan Dana (RPD) yang melebihi dari rencana yang telah disusun sehingga mempengaruhi indikator yang berkaitan dengan anggaran.
4. Adanya pergeseran anggaran ke dalam RO khusus menyebabkan keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum maksimalnya koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan yang membutuhkan konfirmasi dari pihak eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan I tahun 2026, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka untuk menanggulangi kendala dan untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal yaitu:

1. Penguatan kompetensi auditor, penyempurnaan pedoman dan *tools* pengawasan, serta peningkatan fungsi *quality assurance* dan pengendalian mutu melalui reviu berjenjang. Selain itu, peran pengendali teknis diperkuat untuk memastikan disiplin proses bisnis, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan.
2. Mengoptimalkan pemetaan kompetensi secara menyeluruh dan penyusunan program pengembangan kapasitas yang terarah, termasuk pelatihan teknis berbasis kebutuhan penugasan, *coaching* dan *mentoring*, serta pembentukan tim penugasan yang mengkombinasikan auditor senior dan junior secara proporsional guna menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan penyesuaian perencanaan yang lebih adaptif serta monitoring dan evaluasi RPD secara berkala guna menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya, serta optimalisasi metode koordinasi melalui pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan proses tindak lanjut, termasuk penanganan pengaduan agar tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TW I
2026

HIGHLIGHT KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

Pada tahun 2026, **Inspektorat Utama** memiliki **pagu awal** sebesar **Rp15.729.279.000**. Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif **Presiden** **Inspektorat Utama** melakukan pergeseran anggaran ke dalam **RO Khusus** sebesar **Rp2.507.604.000**. Sehingga **pagu anggaran** Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp13.221.675.000.

Capaian Realisasi Anggaran





Capaian Realisasi Kinerja

NKO 102,20 Istimewa

1 TL SAPA APIP

Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti

REALISASI
99,51%

2 TL SOLUSI

Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

REALISASI
104,88%

3 TL DUMAS & WBS

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

REALISASI
100%

Ketiga indikator kinerja utama pada triwulan I 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan **realisasi di atas target.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA

(TRIWULAN I TAHUN 2026)



RAPAT EVALUASI INTERNAL TAHUN 2025 DAN *OUTLOOK* 2026

Evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Utama di tahun 2026.

INSPEKTORAT UTAMA MENGAWAL WLA MENUJU BPOM MENDUNIA

Penguatan pengawasan internal dalam mendukung pencapaian WBBM/WBK dan reputasi global BPOM.





ENTRY MEETING ATAS PEMERIKSAAN LK BPOM 2025

Pertemuan awal dengan auditor sebagai langkah koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan BPOM tahun anggaran 2025.

GCA SECONDMENT PROGRAM

Program kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga audit internasional guna meningkatkan kompetensi dan praktik pengawasan yang berstandar global.





PENYERAHAN LKTA 2025 (UNAUDIT) DAN MENERIMA LHP DARI BPK

Penyampaian laporan keuangan sebelum audit dan penerimaan hasil pemeriksaan BPK sebagai wujud akuntabilitas.

SHARING SESSION IMPLEMENTASI PIPK DENGAN KEMENTRIAN LUAR NEGERI

Kegiatan berbagi praktik terbaik dalam penerapan sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan.





NGOPBI (NGOBROL PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS) SERI 2

Forum diskusi lanjutan untuk memperkuat nilai-nilai integritas, etika, dan budaya anti korupsi di lingkungan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	2
		Struktur Organisasi	5
		Isu Strategis	6
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Uraian Singkat Rencana Strategis	22
		Rencana Kinerja Tahunan 2026	29
		Perjanjian Kinerja Tahun 2026	31
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026	33
		Metode Pengukuran	35
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	48
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	109
		Realisasi Anggaran	124
		Pemanfaatan Informasi Kinerja	135
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	155
		Penghargaan	157
		Lain-lain	158
V	Penutup	Kesimpulan	167
		Permasalahan	168
		Saran	168
		LAMPIRAN	170

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama.....10
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor.....10
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 31 Maret 2026.....11
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2022 s.d.Triwulan I tahun 2026. 11
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (per Kegiatan).. 14
Tabel 6 Tujuan dan Indikator Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029.....24
Tabel 7 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi.....29
Tabel 8 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2026.....30
Tabel 9 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2026.....32
Tabel 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026.....33
Tabel 11. Predikat Nilai Kinerja Organisasi.....36
Tabel 12. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2026.....37
Tabel 13. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....48
Tabel 14. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama.....51
Tabel 15. Matriks penyesuaian target indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”..... 52
Tabel 16. Matriks penyesuaian target 2026 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I /Inspektorat II.....53
Tabel 17. Capaian kinerja IKSP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....54
Tabel 18. perbaikan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama..... 56
Tabel 19. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran..... 57
Tabel 20. Matriks penyesuaian target 2026 indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama”..... 60
Tabel 21 Matriks Penyesuaian Target 2026 Nilai pembangunan ZI pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama..... 60
Tabel 22. Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....61
Tabel 23. Matriks Perbaikan Kinerja Indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama.....62
Tabel 24. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama..... 65
Tabel 25. Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....66
Tabel 26 Matriks Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2025..... 67
Tabel 27 Perbaikan kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama.....69
Tabel 28. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama. 71

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 29 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....73
Tabel 30 Perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama..... 74
Tabel 31. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.....74
Tabel 32 Matriks penyesuaian target 2026 indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”..... 76
Tabel 33 Matriks Penyesuaian Target 2026 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama..... 77
Tabel 34 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....77
Tabel 35 Perbaikan kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.....80
Tabel 36 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.....82
Tabel 37 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien.....83
Tabel 38 Semula Menjadi Target Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2026.....84
Tabel 39 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026.....85
Tabel 40 Perbaikan kinerja indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama..... 86
Tabel 41 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama..... 86
Tabel 42 Semula Menjadi Target Indikator Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti tahun 2026.....87
Tabel 43 Capaian Kinerja Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2026..... 88
Tabel 44 Perbaikan kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti.....89
Tabel 45 Tambahan rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti..... 89
Tabel 51 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti.....90
Tabel 52. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama..... 91
Tabel 53 Capaian Kinerja Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Triwulan I Tahun 2026.....92
Tabel 54 Perbaikan Kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu..... 93
Tabel 55. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu.....94
Tabel 56. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu.....95
Tabel 57. Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW I 2026.....96
Tabel 58. Perbaikan Kinerja Indikator “Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”..... 97

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 59. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran..... 98
Tabel 60. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 “Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional” Triwulan I tahun 2026..... 99
Tabel 61. Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Triwulan I Tahun 2026.... 100
Tabel 62. Perbaikan Kinerja Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”..... 101
Tabel 63. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP berdasarkan alokasi anggaran..... 103
Tabel 64 Semula Menjadi Target Indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama tahun 2026..... 105
Tabel 65. Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Triwulan I 2026..... 106
Tabel 66.. Perbaikan Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW I 2026... 106
Tabel 67. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran..... 108
Tabel 68. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I 2026..... 109
*Mengalami pemutakhiran terhadap Laporan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026..... 123
Tabel 69. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2026..... 125
Tabel 70. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan I 2026..... 126
Tabel 71. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I 2026. 127
Tabel 72. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan I 2026.... 128
Tabel 73. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan I 2026... 129
Tabel 74. Capaian Anggaran Per Rincian Output Inspektorat Utama Triwulan I 2026..... 130
Tabel 75. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I tahun 2026..... 133
Tabel 76. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja Tahun 2026..... 135
Tabel 77. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian manual IKU di indikator Tahun 2026..... 151

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan..... 4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM.....5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan I tahun 2026..... 8
Gambar 4 Grafik Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I 2026..... 50
Gambar 4 Digitalisasi rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP.....88
Gambar 5 Inspektorat Utama Mengawal WLA menuju BPOM Mendunia..... 157
Gambar 6 Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026..... 158
Gambar 7 Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025..... 159
Gambar 8 Entry Meeting BPK dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2025 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah..... 160
Gambar 9 GCA Secondment Program..... 161
Gambar 10 Penyerahan LKTA (Unaudited) 2025 kepada BPK dan Penerimaan LHP Audit 2026 dari BPK.....162
Gambar 11 Benchmarking dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.....164
Gambar 12 NGOPBI Seri 2..... 165

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
1.4 ISU STRATEGIS

BAB - I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder. Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 merujuk kepada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

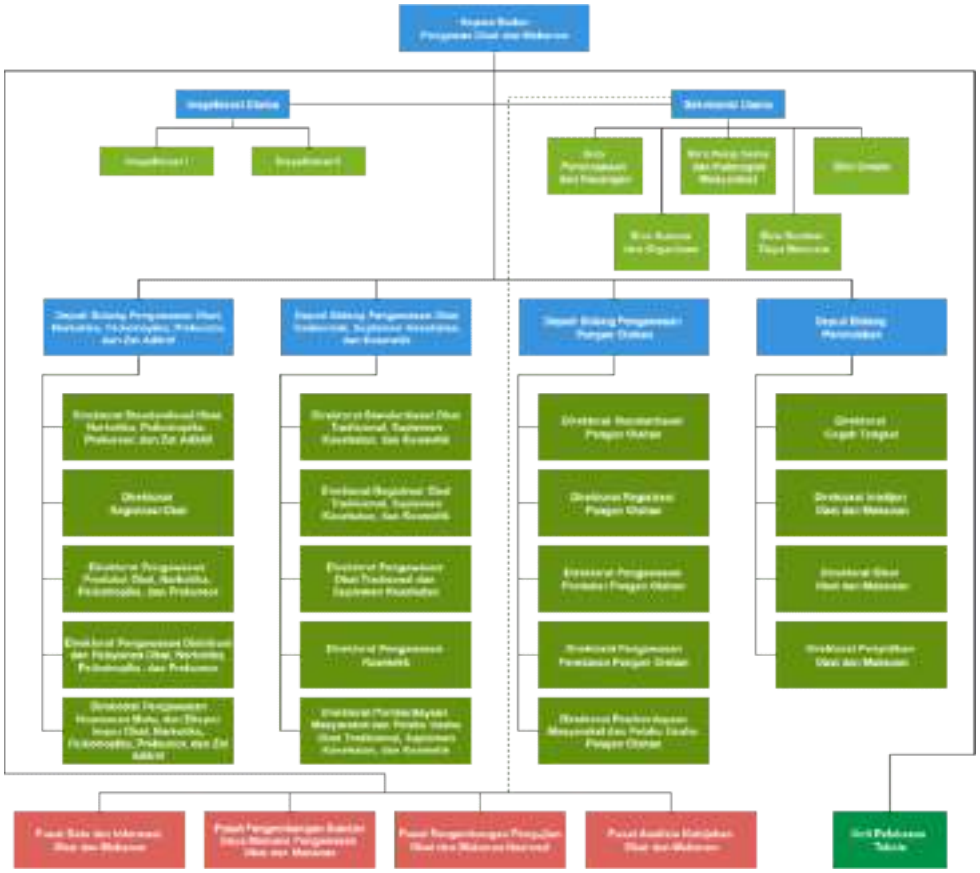
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, lebih peduli serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan. Sesuai dengan tuntutan yang berkembang saat ini, APIP diharapkan tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan tradisional, tetapi juga lebih berorientasi pada pemberian masukan yang solutif dan bernilai tambah kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Peran APIP tidak lagi terbatas sebagai *watchdog*, melainkan harus bertransformasi menjadi mitra strategis bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks tersebut, APIP kini juga bertransformasi sebagai *value driver*, yaitu pihak yang secara aktif mendorong penciptaan nilai melalui peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Transformasi ini menuntut APIP untuk tidak hanya mengidentifikasi kelemahan atau penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif, inovatif, dan berorientasi pada perbaikan kinerja serta pencapaian tujuan strategis organisasi.

Sejalan dengan pentingnya reposisi peran APIP sebagai *Quality Assurance* (QA) dan *trusted advisor*, fokus pelaksanaan tugas APIP diarahkan pada pendampingan menyeluruh dalam seluruh siklus fungsi manajemen organisasi. Pendampingan ini mencakup tahap perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan keterlibatan yang lebih awal dan komprehensif, APIP dapat membantu memitigasi risiko sejak dini, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peran tersebut pada akhirnya tidak hanya menurunkan potensi penyimpangan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Meskipun demikian, pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tetap dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Namun, pendekatan ini kini diperluas dengan berbagai kegiatan lain seperti reviu, evaluasi, pemantauan, serta layanan konsultasi yang lebih proaktif dan kolaboratif. Dengan demikian, APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang mampu mendorong terciptanya nilai tambah, peningkatan kinerja, dan keberlanjutan organisasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

Internal

1) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung transformasi peran Inspektorat Utama Badan POM, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang bernilai tambah.. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Maret 2026 berjumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) pegawai dengan rincian, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 59 (lima puluh sembilan) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 3 (tiga) Penata Layanan Operasional, 1 (satu) Pranata Kelola Sistem dan Informasi, 3 (tiga) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Muda, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, 1 (satu) Analis BMN, 56 (lima puluh enam) CPNS, dan 1 (satu) PNS CTLN.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan I tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain. BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 diperbaharui pada Surat Kepala

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor HK.01.01/S-558/K/JF/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan dan diperbaharui pada Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	70
	b. Auditor Penyelia	-	5
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	8
	d. Auditor Pelaksana	-	16
Jumlah		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 31 Maret 2026 adalah sebesar **40,68%** tanpa mempertimbangkan CPNS yang diproyeksikan menjadi auditor dan **75,17%** dengan mempertimbangkan PNS yang diproyeksikan menjadi auditor, sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Existing (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	7	4	63,63
Auditor Ahli Muda	33	18	15	54,54
Auditor Ahli Pertama	70	26	44	37,14
Auditor Penyelia	5	0	5	0
Auditor Mahir	8	0	8	0
Auditor Terampil	16	8	8	50
CPNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	50	-	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**145**	**109**	**86**	**75,17**

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per **31 Maret 2026** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 31 Maret 2026

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Existing* Juni 2025 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	59	15	• *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	81	62	19	
Bagian Tata Usaha	28	21	7	
Jumlah	**183**	**142**	**41**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Maret 2026 adalah sebesar 77,59%**.

2) Sarana Dan Prasarana

Per 31 Maret 2026 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2022 s.d.Triwulan I tahun 2026

No	Aset Tetap					
	NAMA BARANG	2022	2023	2024	2025	TW I 2026
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	--	--
4	Mesin Penghitung Uang	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit	24 unit
6	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	62 unit	20 unit	20 unit
7	Brankas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9	Laci Box	--	--	--	41 unit	41 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	--	--
11	Alat Penghancur Kertas	8 unit	9 unit	9 unit	8 unit	8 unit
12	Laser Pointer	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
13	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Aset Tetap					
	NAMA BARANG	2022	2023	2024	2025	TW I 2026
14	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15	Meja Kerja Kayu	67 unit	63 unit	68 unit	71 unit	71 unit
16	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit	141 unit
17	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
19	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	1 unit	1 unit
20	Kasur/ Spring Bed	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
21	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	--	--
22	Partisi	--	--	--	19 unit	19 unit
23	Workstation	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit
24	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
25	Lemari Es	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
26	Kompor Listrik	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
28	Oven Listrik	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29	Blender	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
30	Televisi	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit
31	Dispenser	8 unit	16 unit	17 unit	16 unit	16 unit
32	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33	Karpet	--	--	3 unit	3 unit	3 unit
34	Lampu Belajar	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
35	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36	Microphone/ Wireless MIC	--	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	Voice Recorder	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
38	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39	Tripod Camera	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
40	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41	Camera Conference	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
42	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	--	--
44	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
45	Screen Pembatas	--	19 unit	19 unit	--	--
46	P.C Unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit	35 unit
47	Notebook	105 unit	109 unit	101 unit	121 unit	121 unit
48	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
49	Speaker Komputer	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
50	Monitor	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48 unit	48 unit	37 unit	35 unit	35 unit
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit
53	Server	1 unit	1 unit	1 unit	--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada tahun 2026 memiliki pagu awal sebesar **Rp15.729.279.000**. Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 serta Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam Rincian Output (RO) Khusus. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi, Inspektorat Utama melakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000**. Dengan dilaksanakannya pergeseran dimaksud, pagu anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp13.221.675.000.**

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan I tahun 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 3.671.514.968 atau 27,77%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 3.029.140.886 atau 22,91%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **13.221.675.000** secara lebih detail dilakukan Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran **bagian Realisasi Anggaran pada Bab 3.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,034,835,000	Rp3,531,332,879	29.34%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp140,182,089	11.81%
Total		**Rp13,221,675,000**	**Rp3,671,514,968**	**27.77%**

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2026*

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi *MyIntress*	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,034,835,000	Rp2,888,958,797	24.00%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp140,182,089	11.81%
Total		**Rp13,221,675,000**	**Rp3,029,140,886**	**22.91%**

**Berdasarkan data MyIntress per 31 Maret 2026*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

1) Sekretariat Utama;
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5) Deputi Bidang Penindakan;
6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
8) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
9) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan; dan
10) 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, 3 Balai P3OMN, dan 20 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Pengawalan terhadap program prioritas Badan BPOM

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi organisasi yang telah ditetapkan, pengelolaan program-program prioritas memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang telah diprioritaskan oleh organisasi dijalankan dengan tepat, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pada tahun 2026, Inspektorat Utama melakukan pengawalan terhadap program strategis sediaan farmasi *Tuberculosis* (TBC) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Inspektorat Utama turut mengawal Hibah dari *Gates Foundation.*

1.4.3.2 Penguatan Budaya Integritas Organisasi

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 205 memperoleh indeks integritas sebesar 80,03 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 72,32 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) pada *Agent of Change* (AoC) BPOM
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

1.4.3.3 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Selain berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses penilaian pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, Inspektorat Utama juga melakukan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

1.4.3.4 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

1.4.3.6 Penguatan pengelolaan keuangan BPOM

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).
- Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

1.4.3.7 Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

BPOM konsisten memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (*GRCC – Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujud menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight, hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

1.4.3.8 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2026
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2026
2.5 METODE PENGUKURAN

BAB 02

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance.* Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu

"***Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".***

Dengan telah ditetapkannya visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama BPOM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama BPOM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi BPOM, memberikan nilai tambah bagi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut. BPOM telah menyusun misi yang telah diukur dan dapat mendukung visi BPOM dan tetap sejalan dengan misi dari Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan Asta Cita. BPOM mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **"Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan **MISI BPOM ke 4** yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan *clean governance* dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis *(strategic goals)* organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Rencana Strategis dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6 Tujuan dan Indikator Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang Aman dan Bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan kuat terhadap UMKM	Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien, serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejalan dengan tujuan BPOM, Inspektorat Utama juga turut mendukung mendukung ketercapaian tujuan tersebut. **Inspektorat Utama secara khusus mendukung ketercapaian tujuan 5 "Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima".** Inspektorat Utama mendukung tercapainya indikator tujuan ini melalui Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama. Hal ini dikarenakan untuk "Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama" telah mencakup hasil pengawalan Inspektorat Utama yang berdampak pada Indeks RB BPOM meliputi indikator: Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas unit kerja BPOM, Nilai evaluasi SPIP BPOM, Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM, Nilai survei Penilaian Integritas BPOM, dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor delapan yakni **"Terwujudnya Birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima".** Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau *stakeholder,* serta meningkatkan profesionalisme. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama**

 Sasaran ini menekankan peran Inspektorat Utama sebagai pengarah dan penguat pengawasan intern yang terkoordinasi. Melalui sinergi lintas unit, pembinaan APIP, serta kebijakan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Koordinasi yang kuat menjadi fondasi bagi pengawasan yang tidak hanya menjamin kepatuhan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Selain mendorong perbaikan berkelanjutan, sasaran strategis ini juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh unit kerja. Namun demikian, pencapaian sasaran ini menghadapi tantangan nyata, salah satunya adalah **risiko tidak terdapat unit kerja yang layak diajukan untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Risiko ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, baik dari sisi kepemimpinan, sistem pelayanan, pengendalian intern, maupun budaya integritas. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menghambat akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan mencerminkan kurang optimalnya peran pembinaan dan pengawasan intern.

Outcome dari sasaran program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Badan POM secara menyeluruh. Melalui penguatan pengawasan internal, pengendalian risiko, dan pemantauan pelaksanaan program, Inspektorat Utama berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis data, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik serta kualitas layanan pengawasan obat dan makanan.

2. **Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien**

 Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

 Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah adanya pergeseran peran dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting* dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

trusted advisor, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver.*

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dalam perannya untuk memberikan keyakinan yang memadai guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien, pencapaian sasaran tersebut dapat terhambat oleh salah satu risiko yang kemungkinan dapat terjadi, salah satunya yaitu **proses reviu yang tidak tepat waktu atau tidak optimal**. Risiko ini menunjukkan adanya potensi keterlambatan atau ketidaktepatan dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang seharusnya mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan pengawasan serta mengurangi nilai tambah yang seharusnya diberikan oleh Inspektorat Utama kepada unit kerja.

Outcome dari sasaran ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan publik, serta akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang responsif dan berorientasi hasil.

3. Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang profesional.

Profesionalisme yang terwujud dari sasaran ini bukan hanya diukur dari kemampuan teknis semata, tetapi juga dari kemampuan APIP dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu menjadi perhatian, yaitu **ketidakberhasilan Inspektorat Utama dalam memahami kebutuhan dari *stakeholder***. Risiko ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pendekatan pengawasan yang dilakukan dengan kebutuhan riil organisasi, yang dapat berdampak pada menurunnya relevansi, efektivitas, dan penerimaan terhadap hasil pengawasan.

Outcome dari sasaran ini memberikan manfaat strategis bagi Badan POM berupa peningkatan kepercayaan terhadap hasil pengawasan, pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, serta penguatan budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas di seluruh unit kerja, memberikan nilai tambah pada organisasi melalui rekomendasi yang berkualitas. Hal ini turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengawasan di era modern.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Anti-Korupsi;
2. Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking*
3. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern;
4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai *oversight* manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan resiliensi kapabilitas APIP melalui reformasi birokrasi Inspektorat Utama berkelas dunia.	Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya anti korupsi;
		Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking*
2	Transformasi pengawasan intern berbasis teknologi informasi terkini	Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern
3	Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai value driver dengan mengembangkan metode pengawasan yang dinamis, didukung SDM unggul, *agile,* dan berkarakter.	Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai oversight manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
4	Penguatan jejaring pengawasan tingkat nasional dan internasional.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern

2.1.6 Program

Arah kebijakan dan Strategis tersebut dilaksanakan dalam Program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2026

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Rencana kinerja Inspektorat Utama tertuang pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.10.25.31 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2026.

Tabel 8 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,55
		Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	87,71
		Nlai AKIP Inspektorat Utama	83,16
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,44
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	88,31
		Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	92,77%
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,95
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	82,9

Inspektorat Utama pada tahun 2026 memiliki pagu awal sebesar **Rp15.729.279.000**. Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 serta Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi, Inspektorat Utama melakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000**. Dengan dilaksanakannya pergeseran dimaksud, pagu anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp13.221.675.000.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2026, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp13.221.675.000 untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dengan alokasi anggaran Rp 12.031.496.000. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 A. Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 11.184.590.000 dengan target 7 layanan;dan
 B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 846.906.000 dengan target 7 laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II dengan alokasi anggaran Rp 1.186.840.000. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 A. Layanan Dukungan Manajemen Internal sejumlah Rp 435.568.000 dengan target 3 laporan;dan
 B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 751.272.000 dengan target 7 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2025 dan pemutakhiran terhadap kebijakan nasional yang berlaku. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 9 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	83.16
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.74
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.74
		IKSP 11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2026 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama pada Triwulan I Tahun 2026 menggunakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang disahkan pada tanggal 26 Februari 2026.

Tabel 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07												17.07	Rp694,428,667
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39												86.39	Rp49,840,667
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	83.16												83.16	Rp18,573,000
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5												5	Rp10,790,608,000
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52												3.52	Rp16,483,666

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.74												88.74	Rp482,989,000
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%	97.68 %	97.76%	97.84%	97.92%	98.00%	98.08%	98.16%	98.24%	98.32%	98.40%	98.48%	98.56%	Rp242,378,000
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp17,378,000
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp55,285,000
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.74												2.74	Rp832,582,000
		IKSP 11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28												85.28	Rp21,129,000
Total																	**Rp13,221,675,000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif**/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ \text{Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 12. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Pada triwulan I tahun 2026, menggunakan metode pengukuran NKO Periodik. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 11. Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, metode pengukuran pada masing-masing indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2026

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah: 1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas unit kerja BPOM; 2. Nilai survei penilaian integritas BPOM; 3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM); 4. Nilai evaluasi SPIP BPOM; dan 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Penjumlahan nilai RB General sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Utama sesuai dengan bobot RB General.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama</td><td>Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.</td><td>Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:
<table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table>
<table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nilai AKIP Inspektorat Utama</td><td>Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</td><td>Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:
(1) Perencanaan Kinerja (Bobot 24);
(2) Pengukuran Kinerja (Bobot 24);
(3) Pelaporan Kinerja (Bobot 12);</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.</td><td>(4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 20);
(5) Capaian Kinerja (Bobot 20).

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:
<table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama</td><td>Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satuan Kerja BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
a. Revisi DIPA (bobot 10%)
b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)</td><td>Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran
<table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi NIlai</th></tr><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
g. Capaian Output (bobot 25%)
h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama</td><td>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi;
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi; dan
d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan</td><td>Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

<table><tr><th>Menuju Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>17-32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>33-48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>49-64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>65-80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr></table>
Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = Skor Total 16
Keterangan:
a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko	b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER*) sebagai berikut: 1. Wujud Fisik (Tangible); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern 2. Keandalan (Reliability); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 3. Kesigapan (Responsiveness); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 4. Jaminan (Assurance); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan	Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja: a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama; b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya; c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden; d. Mengolah data survei kepuasan mitra pengawasan intern

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		intern. 5. Empati (Empathy); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.	
7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi.	1. Data persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tersedia secara realtime pada dashboard aplikasi Sistem Aplikasi terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP; 2. Penginputan data rekomendasi hasil pengawasan maksimal di tanggal 1 Desember Tahun berjalan untuk auditor, dan 31 Desember untuk auditi; 3. Penghitungan realisasi menggunakan data screenshot di SAPA APIP maksimal per tanggal 10 bulan selanjutnya atau penghitungan manual khusus untuk perhitungan realisasi kinerja di akhir tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu</td>
<td>Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.
Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.</td>
<td>Rata-rata Persentase penyelesaian pertanyaan pada aplikasi SOLUSI sesuai kriteria
<table>
<tr><th>Penyelesaian Pertanyaan</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>>7 hari</td><td>50.00%</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>6-7 hari</td><td>75.00%</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>5 hari</td><td>100.00%</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4 hari</td><td>102.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3 hari</td><td>105.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>2 hari</td><td>107.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>1 hari</td><td>110.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari *Whistleblowing System (WBS)* atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai *whistleblower* terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tim yang diberi penugasan oleh Inspektur Utama sesuai kriteria dan tepat waktu / pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu penanganan pengaduan x 100% Note: 1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. Capaian kinerja tidak dihitung jika tidak ada pengaduan yang masuk (dikeluarkan dari perhitungan NKO); 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian pengaduan (telah diterbitkannya telaah awal/laporan ATT/penelusuran) paling lama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan secara lengkap oleh Inspektorat Utama, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan atau keadaan kahar); 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja tahunan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); 4. "Pengaduan yang diterima dalam periode tahun berjalan sebagaimana disebutkan pada poin c (Oktober Y-1 sampai dengan September Y), namun memiliki jangka waktu penyelesaian yang melewati akhir periode tahun berjalan, maka dicatat dan dilaporkan sebagai capaian kinerja pada pelaporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
			tahun berikutnya"; 5. Pengaduan yang dihitung menjadi capaian kinerja triwulan bersangkutan adalah pengaduan yang berdasarkan 90 Hari Kerja sejak diterima pengaduan secara lengkap; dan 6. Bentuk tindak lanjut dapat berupa telaah awal (untuk pengaduan yang tidak didalami ATT), dan atau laporan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan untuk menilai kapabilitas APIP dengan model kerangka yang merupakan hal fundamental yang dibutuhkan untuk mencapai pengawasan intern yang efektif. Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan Model Kapabilitas APIP yang dikembangkan BPKP. Model Kapabilitas APIP BPKP ini dikembangkan dengan menyesuaikan Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (GIAS 2024), pergeseran peran auditor intern untuk dapat memberikan nilai tambah pada organisasi dan pemenuhan aksesi Organisation for Economic Co-Operation (OECD). Model Kapabilitas APIP ini merupakan kerangka kerja yang mengakomodir adaptasi atas perubahan regulasi, tuntutan peningkatan peran, serta standar Pengawasan Intern yang berlaku secara global. Melalui pendekatan baru, Model Kapabilitas APIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran APIP agar semakin memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di dalam Model Kapabilitas APIP, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi),	Hasil evaluasi kapabilitas APIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		dan Level 5 (Optimal).	
11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal. Proses ini biasa dikenal dengan Peer Review Internal atau Quality Assurance Review (QAR), dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Nilai telaah sejawat intern berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.6.06.5.2657 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern.	Rata-rata dari hasil telaah sejawat intern Inspektorat I dan Inspektorat II. Penilaian Inspektorat I dan Inspektorat II dilakukan evaluasi silang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
3.3 REALISASI ANGGARAN
3.4 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA



BAB 03

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada triwulan I tahun 2026, Inspektorat Utama telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

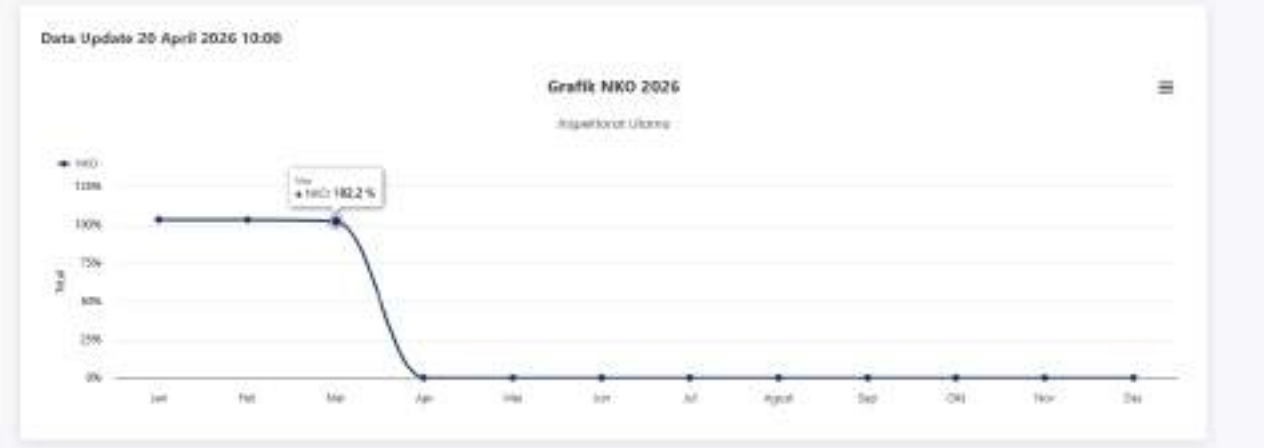
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori TW I 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	17.07	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	90.08	86.39	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.74	83.16	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5.00	5	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.47	3.52	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.71	88.74	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori TW I 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
	efektif dan efisien	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%	98.56%	97.84%	99.51%	101.71%	Sangat Baik	101.71%	Berdasarkan data SAPA APIP per 06 April 2026: Inspektorat I: 2667/2690= 99.14% Inspektorat II: 2459/2461=99.92% Inspektorat Utama: 5126/5151=99.51%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	105%	104.88%	Sangat Baik	104.88%	Berdasarkan olah data SOLUSI per tanggal 07 April 2026 Inspektorat I: 107.25% Inspektorat II: 102.50% Inspektorat Utama: 104.88%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	Baik	100.00%	Berdasarkan olah data pengaduan TW I Tahun 2026
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.72*	2.74	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28	85.28	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama TW I Tahun 2026										**102.20**	**Istimewa**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 2 (dua) IKSP memperoleh kategori **"Sangat Baik"**, 1 (satu) IKSP yang memperoleh kategori **"Baik"**, dan terdapat 8 (delapan) IKSP yang **belum dapat diukur** dalam penilaian **NKO triwulan I tahun 2026** karena baru dapat dilakukan pengukuran pada triwulan IV 2026. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102.20** dengan Kategori **"Istimewa".**



Gambar 4 Grafik Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I 2026

Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target *output* yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 14. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	90.08	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.74	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.47	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-

IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas unit kerja BPOM
2. Nilai survei penilaian integritas BPOM
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)
4. Nilai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

lima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II). Indeks RB di lingkup Inspektorat Utama diukur dengan melakukan penjumlahan bobot nilai RB General pada tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama" dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 15. Matriks penyesuaian target indikator "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.55	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	1. Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada masing-masing IKU di Eselon II a. Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM b. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM c. Nilai Maturitas SPIP BPOM d. Nilai SPI BPOM e. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan penilaian di masing-masing IKU Eselon II terkait serta realisasi di tahun 2025

Pada tingkat Eselon II, terdapat penyesuaian target 2026 pada indikator berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16. Matriks penyesuaian target 2026 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I /Inspektorat II

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	65.71%	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33%	1. Tidak ada perubahan pada definisi operasional dan cara perhitungan. 2. Penentuan target tahun 2026 menggunakan realisasi tahun 2025, mempertimbangkan tidak tercapainya target pada tahun 2025.
Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.25	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.14	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian *tools* pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 berdasarkan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian *output* dan *outcome* akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target pada Kapabilitas APIP dan tantangan penambahan poin di level 3. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.81	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	20.76	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB yang harus dilakukan oleh unit kerja.
Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.98	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80.53	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah *gap* positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
				tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.22%	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.97%	1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena output penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara kumulatif, dimana akan selalu ada 3. Penentuan target mempertimbangkan rata-rata target tahun 2025 dan realisasi tahun 2025

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut kami sampaikan hasil capaian kinerja pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 17. Capaian kinerja IKSP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	17.07	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

belum dapat diukur, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

1. Reviu Kebijakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM;
2. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2026;
3. Pendampingan Zona Integritas (bimbingan teknis, konsultasi, dan pencanangan pembangunan ZI);
4. Pembangunan *Centre of Excellence* (CoE) Zona Integritas;
5. Pemantauan rencana aksi terhadap rekomendasi dari BPKP;
6. Evaluasi internal atas rencana aksi reformasi birokrasi triwulan IV tahun 2025;
7. Pembahasan internal mengenai revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko sampai dengan bab VII pengujian aktivitas pengendalian;
8. Bimbingan teknis dan asistensi terkait pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
9. Pembahasan tinjau ulang manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi untuk menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon Fraud pada Sistem Manajemen POM Terintegrasi;
10. Penyusunan analisa nilai SPI berdasarkan laporan dari KPK dan tautan spi.kpk.go.id;
11. Sosialisasi hasil evaluasi SAKIP pada bimbingan teknis SAKIP yang diadakan Biro Perencanaan dan Keuangan;
12. Bimbingan teknis hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 ke beberapa UPT;
13. Reviu Laporan Kinerja (LAPKIN) BPOM Tahun 2025; dan
14. Koordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 18. perbaikan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama	1. Pembangunan ZI pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja	Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja	Pendampingan Teknis pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM	TW II, III, TW IV 2026	Y	INSPII/ OPE/19	Rendahnya tingkat perolehan predikat menuju WBK/WBBM
		2, Adanya kelemahan dalam penerapan SPIP, antara lain: 1) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang belum selesai 2) Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK 3) Kebijakan anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	1. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis dan asistensi 3. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	1. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis 3. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	TW IV 2026	Y	INSPII/STR/20	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP
		3. Belum terdapat kebijakan tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2025 - 2029	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan/acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan/acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	TW II 2026	Y	INSPII/ OPE/20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB BPOM tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan
		4. Data yang yang dibutuhkan untuk menyusun analisa SPI kurang lengkap	Melakukan koordinasi dengan KPK	Melakukan koordinasi dengan KPK	TW II 2026	Y	R-02	Persepsi expert terhadap potensi terjadinya risiko korupsi di BPOM masih tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		5. Pada Evaluasi Internal Akuntabilitas BPOM tidak ditemukan kendala berarti	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP	TW II 2026	Y	O-25	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
		6. Pada Persentase tindak lanjut BPK tidak ditemukan kendala berarti	Komunikasi intensif dengan Tim Pemeriksa BPK maupun Penanggung Jawab pada Satuan Kerja terkait	Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	TW IV 2026	Y	SDM-07	Data dukung tindak lanjut pemeriksaan tidak sesuai dengan Rekomendasi BPK

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp. 195,853,713 atau 25.33% dari pagu sebesar Rp 773,342,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK Secara Mandiri dan Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBBM	50,000,000	6,114,245	3.12%	195,853,713
		Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri	37,740,000	-	0.00%	
		Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM	42,600,000	-	0.00%	
		Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	29,176,000	-	0.00%	
		Pendampingan SPIPT	28,200,000	-	0.00%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
		Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	13,663,000	3,243,550	1.66%	
		Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	53,969,000	24,587,472	12.55%	
		Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	105,600,000	-	0.00%	
		Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	14,330,000	-	0.00%	
		Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas	85,950,000	-	0.00%	
		Pendampingan Pemeriksaan BPK	110,673,000	68,809,300	35.13%	
		Pendampingan Pemeriksaan BPK	81,000,000	37,673,440	19.24%	
		Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK	42,228,000	-	0,00%	
		Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan	38,313,000	31,352,000	12.29%	
		Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	39,900,000	24,073,706	19.24%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah pendampingan pemeriksaan BPK. Pendampingan pemeriksaan oleh APIP bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjaga kualitas dan kesiapan data, serta membantu unit kerja dalam memberikan respon yang tepat. Selain itu, pendampingan ini juga berfungsi untuk memitigasi potensi temuan sejak dini dan mendorong perbaikan tata kelola. Peran tersebut sekaligus memperkuat posisi APIP sebagai *trusted advisor* dan *value driver* dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah program/kegiatan yang belum terdapat realisasi anggaran. Program/kegiatan ini diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat Utama merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Inspektorat Utama. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pembangunan zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II. Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 20. Matriks penyesuaian target 2026 indikator "Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87.71	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D" (Menurunkan sebesar 3,75 poin). 2. Penyusunan target Berdasarkan rata-rata dari target unit kerja di lingkup Inspektorat Utama 3. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator Nilai Pembangunan ZI tingkat Eselon II di lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21 Matriks Penyesuaian Target 2026 Nilai pembangunan ZI pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.26	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	86.89	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D" (Menurunkan sebesar 3,75 poin) 2. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah
Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.16	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	85.90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 22. Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	90.08	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	86.39	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

1. Pemutakhiran SK terkait personil yang memuat kriteria khusus yakni posisi Auditor Ahli Muda untuk Ketua dan pemenuhan kriteria sesuai Nota Dinas Sestama
2. Pengembangan Program AOC dengan anggota AOC terbaru yang telah disahkan melalui SK Inspektur Utama
3. Mendokumentasikan arahan pimpinan pada tahap penyusunan perencanaan melalui notulen penyesuaian penetapan target kinerja di lingkup Inspektorat Utama 2026
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulanselanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23. Matriks Perbaikan Kinerja Indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	1. Implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Melakukan integrasi atas implementasi SPBE yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Mengikuti kebijakan orkestrasi aplikasi oleh Pusdatin	2027	T	-	-
		2. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dengan dikaitkan pada perbaikan kinerja.	Melengkapi form Monev Penempatan Pegawai	TW 2 2026	T	-	-
		3. Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi, namun monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala. Selain itu, hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward pada level unit kerja.	Melakukan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi seluruh pegawai dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit secara berkala serta memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar dalam pemberian reward di level unit kerja.	Bersama dengan Inspektorat Utama memutakhirkan skema pemberian *reward*	TW 4 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik namun belum terlihat kemampuan/kecakapan masing-masing petugas. Selain itu, reviu standar pelayanan tahun 2025 belum dilaksanakan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik yang memperlihatkan kemampuan/kecakapan masing-masing petugas dan melakukan reviu atas standar pelayanan.	Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	TW 2 2026	T	-	-
		5. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan namun belum terdapat unsur penilaian pengguna layanan.	Menambahkan unsur penilaian pengguna layanan pada kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan.	Bersama Bagian TU Inspektorat Utama mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan	TW 4 2026	T	-	-
		6. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI secara Triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan	TW 2 2026	Y	INSPII/FRA/3	Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM
		7. Hasil survei kepuasan masyarakat belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan melakukan pemantauan secara berkala	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat dan	TW 2 2016	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		8. Kebijakan dan implementasi pola mutasi internal belum mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Menyempurnakan kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Tw 4 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp. 3,518,800 atau 22.83% dari pagu sebesar Rp. 15,412,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 24. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	12,532,000	3,518,800	100.00%	3,518,800
		Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II	2,880,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama adalah Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I. Realisasi anggaran pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat I dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Rapat Benturan Kepentingan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membahas pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan organisasi, sekaligus merespon adanya perubahan atau penyesuaian kebijakan pengelolaan benturan kepentingan di tingkat nasional. Pada rapat ini dilakukan penyamaan persepsi serta pembahasan langkah-langkah strategis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan terbaru. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk menyesuaikan mekanisme dan prosedur internal agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II dikarenakan belum terdapat realisasi kegiatan karena program/kegiatan ini **diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2026 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.
Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 25. Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.74	-	-	-	-	83.16	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 26 Matriks Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline
A. Perencanaan Kinerja			
1	Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
2	Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Meningkatkan kapasitas tim SAKIP	Triwulan II 2026
B. Pengukuran Kinerja			
3	Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
4	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
C. Pelaporan Kinerja			
5	Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja.	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
6	Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
7	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026

2. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi
3. Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan
4. Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

telah dilaksanakan

5. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja tahun 2025
6. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan
7. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkup Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2026;
8. Pemutakhiran SK tim monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja;
9. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS;
10. Membentuk *sites* SAKIP pada https://bit.ly/sakipcornerittama dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
11. Menyusun manual indikator kinerja dengan perjanjian kinerja yang sudah sebagai pedoman pengukuran kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 27 Perbaikan kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Nilai AKIP Inspektorat Utama	1. Belum terdapat inovasi terkait perencanaan SAKIP dan menjadi tempat benchmark terkait implementasi SAKIP dan/atau mendapat penghargaan dari eksternal (terkait kinerja)	1. Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja. 2. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi 2. Meningkatkan kapasitas tim SAKIP	1. Triwulan II s.d Triwulan IV 2026 2. Triwulan II 2026	T	-	-
		2. Pelaporan pada aplikasi e-performance (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib	1. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. 2. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	1. Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. 2. Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	1. Triwulan II s.d Triwulan IV 2026 2. Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	1. Y 2. Y	1. O-80 2. O-81	1. Keterlambatan penyelesaian dokumen-dokumen pelaporan kinerja (Dokumen evaluasi internal dan Laporan Kinerja) 2. Kesalahan penulisan realisasi kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		3. Terdapat perbaikan pada laporan kinerja tahun 2024 sebagai hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, namun perubahan tersebut belum disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Kinerja	1. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja. 2. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi 2. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	1. Triwulan II s.d Triwulan IV 2026 2. Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	1. T 2. T	1. - 2. -	1. - 2. -
		4. Ketidakselarasan hasil kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, simetris dengan laporan evaluasi internal TW IV 2024	1. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	1. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp. 1,460,000 atau 23.35% dari pagu sebesar Rp. 6,253,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 28. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	3,823,000	1,460,000	100.00%	1,460,000
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya	2,430,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Inspektorat Utama adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I) karena menjadi instrumen utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi. Laporan yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya, hal ini dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran pada program/kegiatan tersebut dan diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.

IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Inspektorat Utama

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 29 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	5	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
2. Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja/mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 30 Perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	1. Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
		2. Revolving UP tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kuitansi yang terkumpul belum memenuhi jumlah minimal untuk pengajuan revolving UP	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan analisis ulang kebutuhan UP dengan mempertimbangkan PAGU setelah efisiensi anggaran	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan pengurangan nilai UP sesuai kebutuhan	Triwulan II Tahun 2026	Y	O-56	Revolving UP tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
		-	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	KU-10	Pelaporan Capaian Output terlambat

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp. 3,320,460,714 atau 30.84% dari pagu sebesar Rp. 10,768,258,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 31. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,885,000	7,618,407	0.23%	3,320,460,714
		Gaji dan Tunjangan	8,814,600,000	2,823,665,435	85.04%	
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,206,251,000	267,038,102	8.04%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
		Administrasi Kegiatan	738,522,000	222,138,770	6.69%	
		Administrasi Keuangan	7,600,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah Gaji dan Tunjangan, kegiatan ini meliputi keperluan pembayaran gaji dan tunjangan untuk para pegawai Inspektorat Utama yang mana menjadi kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional organisasi. Pembayaran gaji dan tunjangan memastikan kesejahteraan pegawai sehingga mendorong peningkatan motivasi, disiplin, dan kinerja. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah Administrasi Keuangan dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran pada program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan ini diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.

IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator "Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama" dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 32 Matriks penyesuaian target 2026 indikator "Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,44	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52	Adanya penyesuaian target pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2025. Kenaikan target ini memepertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 dari realisasi tahun 2025, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator indeks manajemen risiko tingkat Eselon II di Lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 33 Matriks Penyesuaian Target 2026 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	Tetap
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,29	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,52	Adanya penyesuaian target pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2025

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 34 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.47	-	-	-	-	3.52	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat pada triwulan I tahun 2026 **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama
2. Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membangun inovasi Agen Perubahan terkait Manajemen Risiko berbasis *Notebook LM*.
4. Melakukan *awareness* dan *refreshment* manajemen risiko kepada seluruh pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko semester I tahun 2026, termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultansi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama
6. Melakukan pembaruan risk register terhadap risiko baru yang kemungkinan muncul pada risiko operasional dan risiko strategis di lingkungannya masing-masing dan menentukan prioritas risiko strategisnya yang relevan dengan kondisi saat ini
7. Menyempurnakan daftar risiko strategis secara spesifik, melakukan reviu, dan monitoring secara berkala
8. Melakukan analisis dan monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
9. Menugaskan Auditor Internal untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan RTP yang telah diperbarui di lingkungan Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha.
10. Menyusun kertas kerja dan analisis penentuan level kemungkinan dan dampak
11. Menyusun kertas kerja dan analisis pengujian aktivitas pengendalian untuk level risiko inheren sangat tinggi dan tinggi
12. Melakukan analisis hasil reviu/pemantauan *risk register* yang dilakukan oleh Auditor Internal Unit Kerja sebagai lini kedua dalam rangka implementasi konsep *three lines model* pada penerapan manajemen risiko dan dilakukan sebelum pelaporan pada aplikasi SAPA APIP
13. Menyampaikan dokumen pemutakhiran progres pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi risiko semester II tahun 2024 dan tahun 2025 pada menu pemantauan/reviu di aplikasi SAPA APIP pada semester I tahun 2026
14. Menyampaikan dokumen identifikasi/reviu risiko yang telah mempertimbangkan hasil capaian kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2025 dan menjadikan risiko terkait indikator tersebut sebagai fokus pembahasan dalam identifikasi/reviu risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Menyajikan proses bisnis/kegiatan dituliskan level Unit Organisasi Eselon I
16. Menyusun *risk event* dengan narasi spesifik, tidak menggunakan narasi umum seperti "tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal
17. Menetapkan simpulan secara tepat atas aktivitas pengendalian eksisting
18. Menetapkan simpulan atas aktivitas pengendalian eksisting secara tepat berupa kelemahan tidak signifikan dan efektif, dengan pengendalian tersebut harus menurunkan level risiko residualnya
19. Memastikan deskripsi tindakan mitigasi yang disusun berbeda dengan aktivitas pengendalian eksisting yang telah dijalankan, sehingga dapat efektif dan meyakinkan adanya penguatan pengendalian yang dapat menurunkan level risiko residual
20. Melakukan tagging risiko pada Rencana Hasil Kerja (RHK) pegawai yang berkaitan dengan risiko tersebut dalam aplikasi SIASN menu SIMAKIN, yang memiliki nilai residual pada level risiko ≥16 serta telah terdapat RTP sebagai upaya menurunkan level risikonya
21. Melakukan pemantauan dan mendokumentasikan:
 a) Analisis keterjadian seluruh risiko di lingkungannya masing-masing
 b) Perhitungan persentase dan analisis efektivitas mitigasi risiko yang telah dilaksanakan
 c) Perhitungan persentase dan analisis keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi dan tinggi
 d) Perhitungan persentase dan analisis efektivitas implementasi respon risiko
 e) Perhitungan persentase dan analisis progres pelaksanaan mitigasi
 f) Perhitungan persentase dan analisis progres pelaksanaan RTP
 g) Perhitungan persentase dan analisis progres pelaksanaan rencana aksi
22. Melakukan pembaruan pengendalian atas risiko residual dalam *risk register* tahun 2025 dan 2026
23. Menyampaikan tabel output dan analisis hasil pemantauan/reviu risiko
24. Merumuskan rekomendasi perbaikan mitigasi jika tingkat eksposur risiko masih sangat tinggi dan tinggi setelah dimitigasi
25. Meningkatkan peran dan layanan serta menugaskan *Agent of Change* (AoC), Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), dan Ahli Pembangun Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(API) yang kompeten di lingkungannya masing-masing sebagai Tim Penyelenggara Manajemen Risiko dalam meningkatkan kualitas dan maturitas manajemen risiko antara lain namun tidak terbatas pada penugasan untuk melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko tinggi dan sangat tinggi dan memberikan peringatan dini

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja/mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbaikan kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	1. *Risk register* belum diperbarui secara spesifik	Pembaruan *risk register* secara spesifik	Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultansi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama	TW II 2026	Y	O-41	Terdapat risiko Inspektorat I yang tidak teridentifikasi
		Identifikasi dan analisis risiko masih bergantung pada metode manual sehingga berpotensi ada risiko yang terlewat tidak teridentifikasi	Menggunakan AI sebagai *tools* pembantu untuk membantu identifikasi dan analisis risiko secara lebih cepat, terstruktur, dan konsisten	Pemanfaatan AI (*Notebook LM*) untuk membantu merumuskan hal-hal terkait risiko dan menjadi bagian dari Manajemen Risiko Inspektorat I	TW II 2026	Y	IT-04	Kesalahan identifikasi dan analisis risiko akibat ketidakakuratan informasi (halusinasi) yang dihasilkan oleh aplikasi AI NotebookLM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Manajemen risiko belum dikaitkan dengan tujuan SPIP	Melakukan analisis, evaluasi, dan mendokumentasikan efektivitas perubahan mitigasi terhadap risiko yang telah dimitigasi dengan kebijakan/pedoman dan telah diimplementasikan dengan mengaitkannya pada tujuan SPIP untuk menangani *residual risk*	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan	Triwulan II-IV 2026	Y	S-16	Tidak terpenuhinya data dukung penilaian mandiri maturitas manajemen risiko
		Belum terdapat penetapan formal isu eksternal dan internal	Menyampaikan dokumen yang telah diformalkan terkait pemetaan isu eksternal dan internal terhadap identifikasi risiko yang dipengaruhi oleh adanya isu tersebut	Penetapan formal isu sesuai manual sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	Triwulan II-IV 2026	Y	IT-03	Kegagalan sistem perlindungan data dan akses informasi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran, penyalahgunaan wewenang, atau kehilangan data krusial unit kerja
		-	Melakukan evaluasi *fraud risk assessment* tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026	Evaluasi *fraud risk assessment* tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026	TW II 2026	T		
		-	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	TW III 2026	T		
		-	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat analisis penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat analisis penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan	TW III 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dan dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan Inspektorat Utama BPOM;	dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan Inspektorat Utama BPOM;				

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp27,831,022 atau 41,15% dari pagu sebesar Rp67,632,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 36 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	13.663.000	3.243.550	11.65%	27.831.022
		Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	53.969.000	24.587.472	88.35%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama adalah Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi manajemen risiko dalam rangka pengukuhan Loka POM di Kabupaten Bone. Evaluasi dan koordinasi ini dilakukan untuk dapat memberikan pondasi budaya sadar risiko untuk UPT BPOM yang baru. Kegiatan "Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I" **tidak terlalu mendukung ketercapaiannya** indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama mengingat jumlah anggaran yang tidak banyak sehingga anggaran belanja berfokus pada kegiatan non operasional unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Pencapaian sasaran program "Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien" diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 37 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.71	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%	97.84%	99.51%	101.71%	Sangat Baik
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	104,88%	104,88%	Sangat Baik
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100.00%	100.00%	Baik

IKSP.6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy,* dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator "Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama" dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 38 Semula Menjadi Target Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2026

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama	88,38	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama	88,74	Realisasi tahun 2025 sebesar 88,71 lebih tinggi daripada target pada RKT 2026. Sehingga target 2026 harus disesuaikan. Penetapan target 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025 yang dinaikkan sejumlah konstanta yang didapat dari realisasi tahun 2021-2025 yakni sebesar 0,03.

Sehingga perhitungan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama selama triwulan I tahun 2026 dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 39 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.71	-	Diukur pada Triwulan IV 2026	-	-	88.74	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat triwulan I tahun 2026 **belum dapat diukur**, sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Curah Pendapat melalui Diskusi Kelompok Terpumpun untuk menindaklanjuti indeks kepuasan mitra dari perspektif pelaksanaan layanan pada akhir Januari 2026;
2. Melakukan bimbingan teknis dan asistensi terkait penguatan pengawasan intern baik secara daring maupun luring;
3. Melakukan percepatan penyelesaian pelayanan SOLUSI dari standar pelayanan;
4. Secara teknis monitoring pelaksanaan survei kepuasan, dilakukan pengiriman ulang / reminder berkala pengisian survei, melaporkan perkembangan pengisian survei dan memberikan perpanjangan waktu pengisian survei jika target responden belum tercapai;
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut terhadap masukan hasil survei kepuasan mitra yang dapat diimplementasikan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya selanjutnya **dalam rangka mencapai target kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 40 Perbaikan kinerja indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	1. Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	1. Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	TW II sd IV 2026	Y	O-77	Rekomendasi hasil analisis survei tidak ditindaklanjuti
			2. Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	2. Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	TW II sd IV 2026	Y	SDM-37	Kesalahan proses olah survei

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp. 56.959.795 atau 23,85% dari pagu sebesar Rp. 238.778.500. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 41 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Reviu (LK BMN dan PIPK)	22.000.000	-	0.00%	56,959,795
		Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Pimpinan Inspektorat I	57.936.000	23.540.430	41.33%	
		Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	142.400.000	33.419.365	58.67%	
		Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	7.600.000	-	0.00%	
		Pengawasan Pengelolaan Hibah	8.842.500	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama adalah Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni melalui Bimbingan Teknis Inspektur Utama terkait SAKIP, pembangunan zona integritas dan manajemen risiko kepada beberapa UPT BPOM. **Program/kegiatan yang tidak paling mendukung** dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terealisasi atas dasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pertimbangan kebutuhan RPD dan prioritas kinerja pengawasan intern lainnya menyesuaikan dengan PKPT.

IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator "Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti" dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 42 Semula Menjadi Target Indikator Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti tahun 2026

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92,77	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98,56	Penetapan target kinerja pada 2026 menggunakan realisasi tahun 2025. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah serta adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan *Gates Foundation* pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga perhitungan capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti selama triwulan I tahun 2026 dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 43 Capaian Kinerja Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%	97.84%	99.51%	101.71%	Sangat Baik	98.56%	100.96%	Melampaui	100.96%



Gambar 4 Digitalisasi rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Pada tabel dan gambar di atas menunjukan bahwa realisasi kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti Triwulan I tahun 2026 **telah mencapai** target triwulan I 2026 dengan capaian sebesar **101,71% kategori "Sangat baik".** Jika dibandingkan dengan **target pada akhir tahun 2026**, realisasi di triwulan I tahun 2026 mencapai **100,96%** dengan kategori **"Melampaui"**. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, maka realisasi triwulan I tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 0,95 poin.

Upaya/faktor keberhasilan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan
2. Menindaklanjuti surat permintaan dari klien terkait penetapan status temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka **mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Perbaikan kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Tidak ada kendala berarti.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
		-	2. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	2. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

Selain itu, terdapat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka mempertahankan kinerja namun belum tergambar **pada Laporan Evaluasi Internal (LEI) Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026.** Sehingga pemutakhiran rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Tambahan rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	-	Menindaklanjuti surat permintaan dari klien terkait penetapan status temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menyusun laporan evaluasi untuk 2 UPT guna diajukan ke pimpinan instansi	Triwulan W II 2026	T	-	-

Pada indikator ini,sampai bulan Maret 2026 **belum terdapat realisasi anggaran** dari pagu sebesar Rp. 495.689.500. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 51 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan *Assurance* yang Ditindaklanjuti

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	6.547.000	-	0.00%	-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	300.000	-	0.00%	
		Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	225.000.000	-	0.00%	
		Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	255.000.000	-	0.00%	
		Pengawasan Pengelolaan Hibah	8.842.500	-	0.00%	

Dari data di atas, **belum terdapat** program/kegiatan yang **paling mendukung maupun tidak paling mendukung** dikarenakan belum adanya realisasi anggaran pada kegiatan yang mendukung IKU. Program/Kegiatan yang mendukung diproyeksikan terlaksana pada triwulan II sampai dengan triwulan IV 2026 sesuai dengan PKPT tahun 2026.

IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id.

Indikator "Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu" mengalami penyesuaian manual IKU yang meliputi metode perhitungan serta penambahan kategori tingkat penyelesaian layanan konsultansi. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja auditor yang lebih komprehensif, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas (kecepatan) dalam merespons konsultansi melalui aplikasi SOLUSI. Rincian perubahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Definisi	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor* yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor* yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Tetap
Cara Perhitungan	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada	Rata-rata Persentase penyelesaian pertanyaan pada aplikasi SOLUSI sesuai	penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>Semula</th><th>Menjadi</th><th>Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td>aplikasi SOLUSI) x100%</td><td>kriteria
<table><tr><th>Penyelesaian Pertanyaan</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>>7 hari</td><td>50.00%</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>6-7 hari</td><td>75.00%</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5 hari</td><td>100.00%</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4 hari</td><td>102.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3 hari</td><td>105.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 hari</td><td>107.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>1 hari</td><td>110.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr></table></td><td>untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan</td></tr>
</table>

Berdasarkan penyesuaian manual IKU di atas, capaian indikator “Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Capaian Kinerja Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	104,88%	104,88%	Sangat Baik	100%	104,88%	Melampaui	104,88%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu triwulan I tahun 2026 **telah mencapai target** di triwulan I tahun 2026 dengan capaian sebesar **104,88% kategori “Sangat Baik”**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir tahun 2026**, realisasi di triwulan I tahun 2026 mencapai **104,88% kategori “Melampaui”.**

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan I 2026 adalah:

1. Berkoordinasi dengan tim IT Inspektorat Utama terkait permasalahan pada aplikasi SOLUSI
2. Pelaksanaan Curah Pendapat yang melibatkan para Auditor di berbagai level dalam menghadapi pertanyaan meminta fatwa atau mengambil alih peran manajemen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Memutakhirkan manual indikator kinerja utama dengan menyesuaikan cara perhitungan agar lebih dapat menilai kinerja pegawai dalam menjawab pertanyaan SOLUSI yang melebihi standar pelayanan.

Selain itu, hal ini didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan reviu berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka **mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Perbaikan Kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	Y	O-56	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline

Pada indikator ini, **belum terdapat realisasi anggaran** berdasarkan aplikasi SAKTI sampai dengan bulan Maret 2026 dari pagu sebesar Rp. 6,847.000. Upaya yang dilakukan selama triwulan I tahun 2026 pada poin sebelumnya tidak memerlukan anggaran mengingat kegiatan koordinasi antar unit dapat dilakukan secara daring dan tertulis melalui nota dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 55. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	6,547,0000	-	0.00%	-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	300,000	-	0.00%	

Dari data di atas, **belum terdapat** program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu hal ini dikarenakan koordinasi selama masih dilakukan secara daring dan tidak menggunakan anggaran. Baik koordinasi terkait perubahan manual IKU Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu maupun koordinasi berkaitan dengan pengembangan aplikasi SOLUSI. Pelaksanaan kegiatan diproyeksikan dilakukan pada triwulan III dan triwulan IV 2026.

IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Sebagai informasi, salah satu indikator kinerja sasaran program Inspektorat Utama yang mengalami perubahan manual IKU adalah indikator kinerja "**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**". Penyesuaian manual IKU sebagaimana disebutkan sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 56. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Cara Perhitungan	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%. Klasifikasi Bobot: 	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tim yang diberi penugasan oleh Inspektur Utama sesuai kriteria dan tepat waktu / pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu penanganan pengaduan x 100%	Penyesuaian cara perhitungan sesuai dengan periode penanganan pengaduan
Catatan tambahan	a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. b. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan d. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. Capaian kinerja tidak dihitung jika tidak ada pengaduan yang masuk (dikeluarkan dari perhitungan NKO); b. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian pengaduan (telah diterbitkannya telaah awal/laporan ATT/penelusuran) paling lama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan secara lengkap oleh Inspektorat Utama, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan atau keadaan kahar); c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja tahunan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); d. "Pengaduan yang diterima dalam periode tahun berjalan	Perluasan kondisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
		sebagaimana disebutkan pada poin c (Oktober Y-1 sampai dengan September Y), namun memiliki jangka waktu penyelesaian yang melewati akhir periode tahun berjalan, maka dicatat dan dilaporkan sebagai capaian kinerja pada pelaporan tahun berikutnya"; e. Pengaduan yang dihitung menjadi capaian kinerja triwulan bersangkutan adalah pengaduan yang berdasarkan 90 Hari Kerja sejak diterima pengaduan secara lengkap; dan f. Bentuk tindak lanjut dapat berupa telaah awal (untuk pengaduan yang tidak didalami ATT), dan atau laporan Audit Tujuan Tertentu (ATT).	

Penyesuaian manual IKU dilakukan agar setiap tahapan dalam menindaklanjuti pengaduan dapat diukur dan dipantau sehingga lebih jelas dan tergambar proses tindak lanjut pengaduan.

Selanjutnya terkait capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu sebagai berikut

Tabel 57. Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW I 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I 2026				Tahun 2026		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
9	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100	100	100.00 %	Baik	100%	100.00 %	Tercapai

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 100% dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori **"Baik"**. Realisasi ini dicapai dengan total nilai 6 (enam) dari total 6 (enam) pengaduan yang masuk baik dari pengaduan maupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

whistleblowing. **Jika dibandingkan dengan tahun 2025,** realisasi kinerja di triwulan I tahun 2026 memiliki realisasi kinerja yang sama. Selanjutnya **Jika dibandingkan dengan akhir target tahun 2026,** realisasi kinerja masuk pada kategori "**Tercapai"**. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2025-2029.

Pada triwulan I 2026, Inspektorat Utama melakukan **upaya yang dilakukan dalam mencapai target adalah:**

1. Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* melalui media sosial/tatap muka;
2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut pengaduan secara *online* kepada pihak terkait;
3. Pemutakhiran definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja utama;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator "persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu" pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun, antara lain:

Tabel 58. Perbaikan Kinerja Indikator "Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu"

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Sang Integritas belum memenuhi unsur 5W + 1H	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* melalui Media sosial/Tatap muka	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* melalui Media sosial/Tatap muka	TW II 2026	Y	O-14	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar adalah sebesar Rp22.590.925 atau 36.02% dari pagu sebesar Rp 33.000.000. **Program/kegiatan yang menunjang pada indikator** Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 59. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Audit Tujuan Tertentu (Inspektorat I)	33,000,000	22,590,925	100.00%	22,590,925
		Audit Tujuan Tertentu (Inspektorat II)	29,715,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah Audit Tujuan Tertentu Inspektorat I, kegiatan ini meliputi perjalanan dinas yang diperlukan guna menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan. Adapun kegiatan Audit Tujuan Tertentu bertujuan untuk memastikan penanganan permasalahan dan pengaduan baik dari masyarakat maupun internal dilakukan secara efektif, tepat, dan akuntabel, guna mendukung tata kelola pengawasan yang transparan dan responsif. Selanjutnya untuk kegiatan **yang tidak terlalu mendukung secara anggaran** adalah Audit Tujuan Tertentu Inspektorat II. Hal ini dikarenakan belum ada kegiatan tindak lanjut yang memerlukan perjalanan dinas. Pengaduan yang masuk pada wilayah Inspektorat II ditindaklanjuti dengan pemanfaatan teknologi yang optimal yaitu konfirmasi dan telaah secara daring.

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional" diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 60. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 "Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional" Triwulan I tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I 2026			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
10	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.72	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
11		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-

IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan untuk menilai kapabilitas APIP dengan model kerangka yang merupakan hal fundamental yang dibutuhkan untuk mencapai pengawasan intern yang efektif.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan Model Kapabilitas APIP yang dikembangkan BPKP. Model Kapabilitas APIP BPKP ini dikembangkan dengan menyesuaikan Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (GIAS 2024), pergeseran peran auditor intern untuk dapat memberikan nilai tambah pada organisasi dan pemenuhan aksesi *Organisation for Economic Co-Operation* (OECD). Model Kapabilitas APIP ini merupakan kerangka kerja yang mengakomodir adaptasi atas perubahan regulasi, tuntutan peningkatan peran, serta standar Pengawasan Intern yang berlaku secara global. Melalui pendekatan baru, Model Kapabilitas APIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran APIP agar semakin memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di dalam Model Kapabilitas APIP, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi), dan Level 5 (Optimal).

Selanjutnya, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 61. Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I 2026				Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.72	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	2.74	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan I tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2026 adalah:

1. Menyampaikan tanggapan atas hasil evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK BPKP dan Deputi Bidang PPKD BPKP
2. Melaksanakan audiensi dengan BPKP terkait peningkatan kapabilitas APIP
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas *area of improvement* peningkatan kapabilitas APIP tahun 2026 yang tertuang dalam kesepakatan tindak lanjut yang ditandatangani oleh BPOM dan BPKP
4. Menyusun *list* data dukung rencana aksi dan menetapkan PiC kesepakatan tindak lanjut atas *area of improvement* hasil evaluasi kapabilitas APIP pada BPOM
5. Menyusun dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai standar audit AAIPI
6. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Perencanaan Pengawasan Intern BPOM Tahun 2026 dengan APIP K/L lainnya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan KPK
7. Menyampaikan nota kesepakatan dan prosiding FKP Perencanaan Pengawasan Intern BPOM Tahun 2026 kepada APIP K/L lainnya yaitu Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan KPK

8. Melaksanakan *workshop fraud risk* assessment dan kapabilitas APIP

Terdapat pemutakhiran rencana tindak lanjut dari Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2026 yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 62. Perbaikan Kinerja Indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP"

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans belum menjawab akar masalah	a.Melaksanakan pengembangan kompetensi *Root Cause Analysis* (RCA) dalam simpulan pelaporan kegiatan asurans b.Menyusun simpulan yang didasarkan pada RCA	Melaksanakan *workshop fraud risk* assessment dan kapabilitas APIP	TW II 2026	Y	O-28	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir atau tidak memenuhi kriteria evaluasi.
		Hasil konsultansi tidak menjawab tujuan dan ruang lingkup serta belum menyasar ke akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja organisasi	Melaksanakan pengembangan kompetensi *Root Cause Analysis* (RCA) dalam simpulan pelaporan kegiatan konsultansi b.Melaksanakan asistensi pelaksanaan kegiatan konsultansi	Melaksanakan *workshop fraud risk* assessment dan kapabilitas APIP	Triwulan I 2026	Y	O-28	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir atau tidak memenuhi kriteria evaluasi.
		Ruang lingkup pengawasan APIP tidak sepenuhnya berbasis risiko	Menyusun PKPT berbasis risiko	Menetapkan PKPT berbasis risiko	Triwulan I-II 2026	Y	O-01	Penetapan prioritas objek pengawasan tidak sesuai profil risiko yang sebenarnya
		Pengembangan Informasi Awal belum diterapkan secara konsisten dalam perencanaan penugasan yang mencakup rekonfirmasi atas profil risiko yang disusun oleh unit kerja di lingkungan	Menyediakan standar Kertas Kerja Pengembangan Informasi Awal (PIA)	Menetapkan standar Kertas Kerja Pengembangan Informasi Awal (PIA)	Triwulan I-II 2026	Y	S-20	Tidak terpenuhinya kriteria pengembangan informasi awal dan desain penugasan pengawasan intern sesuai standar audit intern pemerintah indonesia dan standar audit internal global

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		BPOM, risiko penugasan pengawasan dan mitigasinya						
		Dokumen desain pengawasan penugasan baru ada sejak tahun 2025, pada periode tahun 2024 minim ditemukan bukti adanya desain penugasan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM	Menyediakan Desain Penugasan Pengawasan (DPP)	Menetapkan DPP	Triwulan I-II 2026	Y	S-20	Tidak terpenuhinya kriteria pengembangan informasi awal dan desain penugasan pengawasan intern sesuai standar audit intern pemerintah indonesia dan standar audit internal global
		Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Utama BPOM belum menerapkan *Root Cause Analysis* (RCA) dan pengendalian kecurangan secara konsisten	a.Menyusun penyebab permasalahan pada saat pelaksanaan penugasan pengawasan intern dengan menggunakan RCA b.Menerapkan pengendalian kecurangan dalam dokumen pelaksanaan penugasan kegiatan pengawasan intern	Menerapkan pengendalian kecurangan dalam penugasan pengawasan intern sesuai standar	Triwulan I - IV 2026	Y	F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06 F-07 F-08 F-09 F-10	Adanya penerimaan gratifikasi oleh auditor dari Unit Kerja dalam proses Reviu RKBMN Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM Fraud dalam pengelolaan keuangan negara Adanya benturan kepentingan dalam proses pengawasan Penerimaan gratifikasi dalam pelaksanaan pengawasan intern Adanya penerimaan suap oleh auditor dari Unit Kerja dalam proses Reviu Tersebarnya guideline penilaian ZI ke pihak eksternal TPI Adanya penerimaan suap dalam proses pengadaan barang/jasa Adanya penerimaan gratifikasi baik dalam proses pengadaan maupun setelah pengadaan selesai sebagai bentuk ucapan terimakasih Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							F-11	dalam proses pemilihan vendor *Mark up* harga dalam proses pengadaan barang dan jasa
		Risiko duplikasi penugasan dan sinergi pengawasan lintas instansi belum optimal, al.:- koordinasi dan pertukaran data antar-APIP belum terintegrasi secara sistematis ke dalam perencanaan pengawasan, - belum menghasilkan kesepakatan pembagian area atau fokus pengawasan (*audit universe sharing*)	Menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain yang relevan dengan tugas pengawasan intern pada sektor pengawasan obat dan makanan untuk sinergi dan kerjasama dalam pembagian area atau fokus pengawasan (*audit universe sharing*)	Penyampaian nota kesepakatan pengawasan intern 2026	Triwulan I - IV 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi
		Infrastruktur Kapabilitas APIP yang belum disempurnakan sesuai pedoman	**a.**Melakukan reviu infrastruktur kapabilitas APIP b.Melaksanakan *Quality Assurance* (QA) pengawasan intern oleh tim QA	Reviu dan QA infrastruktur kapabilitas APIP	Triwulan I - IV 2026	Y	O-37	Ketidakcukupan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta penyajian data dukung kapabilitas APIP yang mengakibatkan penilaian tidak sesuai pedoman

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp41.040.000 atau 5.38% dari pagu sebesar Rp762.964.000. **Program/kegiatan yang menunjang pada indikator** Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 63. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	23.406.000	7.918.500	19.29%	41,040,000
		Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	308.716.000	3.861.500	9.41%	
		Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	6.752.000	-	0,00%	
		Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	424.090.000	29.260.000	71.30%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP adalah Pelatihan/*Workshop/Meeting* Auditor, kegiatan ini meliputi diklat dan keikutsertaan workshop pegawai. Adapun kegiatan Pelatihan/*Workshop/Meeting* Auditor bertujuan mendorong peningkatan profesionalisme ASN melalui penguatan kompetensi, kinerja, integritas, dan etos kerja secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Selanjutya **kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran** pada indikator ini adalah Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran pada program/kegiatan ini. Program/kegiatan ini diproyeksikan terlaksana pada triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal Inspektorat Utama. Proses ini dikenal dengan ***Peer Review Internal / Quality Assurance Review (QAR),*** dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Adapun nilai telaah sejawat intern mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap standar audit internal, seperti Standar Profesional Audit Internal
2. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.
3. Kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur Inspektorat.
4. Efektivitas dalam memberikan nilai tambah dan memperbaiki proses organisasi.
5. Tingkat objektivitas dan independensi auditor.

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator "Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama" dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 64 Semula Menjadi Target Indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama tahun 2026

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target RKT 2026**	**Indikator**	**Target PK 2026**	
Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,90	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85,28	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat Utama menggunakan realisasi kinerja tahun 2025 2. Nilai Telaah Sejawat Intern (TSI) Inspektorat Utama diperoleh dari rata-rata TSI Inspektorat I dan Inspektorat II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehingga perhitungan capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti selama Triwulan I tahun 2026 dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 65. Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Triwulan I 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2025	Triwulan I 2026				Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	85.28	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan I tahun 2026** sebagai berikut:

1. Mempersiapkan telaah sejawat intern pada Inspektorat Utama.
2. Telah ditetapkannya Tim Telaah Sejawat Intern (TSI) di lingkungan Inspektorat Utama melalui Surat Tugas Inspektorat Utama Nomor PI.01.01.7.01.26.44 mengenai Penugasan Tim Kerja

Terdapat pemutakhiran rencana tindak lanjut pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2026 yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka mencapai target kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 66.. Perbaikan Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW I 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
11	Nilai Telaah Sejawat Intern	Belum adanya PIC monev tindak lanjut rekomendasi hasil Telaah Sejawat Intern	1. Menyusun PIC monev tindak lanjut rekomendasi hasil Telaah Sejawat Intern	1. Menyusun PIC monev monev tindak lanjut atas hasil Telaah Sejawat Intern	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Inspektorat Utama		2. Melakukan monev tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern	2. Melakukan monev tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
		-	3. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	3. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
			4. Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	4. Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
			5. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	5. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp1.800.000 atau 13,09% dari pagu sebesar Rp16.184.000. **Program/kegiatan yang menunjang pada indikator** Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 67. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (Inspektorat I)	13,754,000	1.800.000	100.00%	1.800.000
		Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L(Inspektorat II)	2,430,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama adalah Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (Inspektorat I), kegiatan ini meliputi honorarium untuk narasumber. Adapun kegiatan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L bertujuan untuk memperkuat sinergi dan keselarasan pelaksanaan pengawasan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian risiko KKN, serta penyelesaian pengaduan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Badan POM. Kegiatan yang **tidak terlalu mendukung** adalah Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L(Inspektorat II) dikarenakan belum adanya realisasi anggaran pada kegiatan ini. Program/kegiatan diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi TW I Tahun 2026 merupakan **monitoring dan penyempurnaan dari matriks tindak lanjut** pada Laporan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026. Tindak lanjut TW I 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 68. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Dalam Pembangunan ZI, pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja	Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja	Pendampingan Teknis pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM	Dalam proses	Hingga Triwulan I 2026 telah dilaksanakan sebanyak 22 pendampingan pembangunan ZI unit kerja.	TW III, TW IV 2026	Y	INSPII /OPE/ 19	Rendahnya tingkat perolehan predikat menuju WBK/WBBM
		Dalam SPIP, terdapat kendala pada beberapa komponen: Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen	a) Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko	a. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko	Dalam Proses	2. Inspektorat I telah melakukan pembahasan internal mengenai revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko sampai dengan Bab VII Pengujian Aktivitas Pengendalian	Triwulan IV 2026	Y	INSPII /STR/ 20	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		risiko yang belum selesai								
		Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK	b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis dan asistensi	b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis	Dalam Proses	3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis	Triwulan IV 2026	Y	INSPII /STR/ 20	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP
		Kebijakan anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	c) Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon Fraud pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	c. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon Fraud pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	Dalam Proses	4. Telah dilaksanakan pembahasan Tinjau Ulang Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi untuk menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon Fraud pada Sistem Manajemen POM Terintegrasi	Triwulan IV 2026	Y	INSPII /STR/ 20	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP
		3. Faktor penurunan nilai SPI 2025 ada pada Responden eksper yang merupakan pihak-pihak eksternal yang terlibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM seperti Stakeholder, Auditor BPK dan BPKP, Tim Ombudsman,	3. Melakukan evaluasi atas nilai SPI Tahun 2025	3. Melakukan analisis penurunan nilai SPI 2025	Dalam Proses	5. Penyusunan analisa nilai SPI berdasarkan Laporan dari KPK dan tautan spi.kpk.go.id	Triwulan II 2026	Y	INSPII /STR/ 10	Pengisian survey oleh responden yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Akademisi/Pakar, Jurnalis dsb								
		4. Pada bagian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM terdapat kendala yaitu Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Utama	4. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP.	4. Melaksanakan Bimbingan Teknis hasil evaluasi SAKIP kepada Satuan Kerja.	Selesai	6. Mensosialisasikan hasil evaluasi SAKIP pada BIMTEK SAKIP yang diadakan Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I 2026	Y	O-27	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
		5. Pada Persentase tindak lanjut BPK tidak ditemukan kendala berarti	5. Komunikasi intensif dengan Tim Pemeriksa BPK maupun Penanggung Jawab pada Satuan Kerja terkait	5. Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	Dalam Proses	7. Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	Triwulan IV 2026	Y	SDM-07	Data dukung tindak lanjut pemeriksaan tidak sesuai dengan Rekomendasi BPK
1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	Penentuan anggota dipilih melalui mekanisme yang jelas namun belum terdapat kriteria khusus untuk pemilihan tim kerja setiap area perubahan.	1. Menetapkan kriteria penentuan anggota tim dan mekanisme yang jelas pada seluruh area perubahan.	1. Pemutakhiran SK terkait personil yang memuat kriteria khusus yakni posisi Auditor Ahli Muda untuk Ketua dan pemenuhan kriteria sesuai Nota Dinas Sestama	Selesai	1. Pemutakhiran SK tim AOC telah dilakukan		T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Belum terdapat analisis dampak perubahan yang dirasakan oleh unit kerja.	2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja agen perubahan yang memuat dampak perubahan yang dirasakan oleh unit kerja.	2. Pengembangan program AOC dengan kegiatan yang memperkuat kolaborasi tim dan komunikasi terbuka (terkait nilai komponen survei BerAKHLAK terendah yaitu Harmonis dan Adaptif)	Selesai	2. Pengembangan Program AOC dengan anggota AOC terbaru yang telah disahkan melalui SK Inspektur Utama	-	T	-	-
		Implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	3. Melakukan integrasi atas implementasi SPBE yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	3. Mengikuti kebijakan orkestrasi aplikasi oleh Pusdatin	Dalam Proses	3. Telah dilakukan integrasi atas implementasi SPBE yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	2027	T	-	-
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.	4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dengan dikaitkan pada perbaikan kinerja.	4. Melengkapi form Monev Penempatan Pegawai	Dalam Proses	4. Melengkapi form Monev Penempatan Pegawai	Triwulan II 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi, namun monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala. Selain itu, hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward pada level unit kerja.	5. Melakukan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi seluruh pegawai dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit secara berkala serta memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar dalam pemberian reward di level unit kerja.	5. Bersama dengan Inspektorat Utama memutakhirkan skema pemberian reward	Dalam Proses	5. Bersama dengan Inspektorat Utama memutakhirkan skema pemberian reward	Triwulan IV 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Pimpinan terlibat dalam tahapan penyusunan perencanaan namun arahan pimpinan belum terdokumentasikan dan pada rencana tindak lanjut hasil pemantauan belum terdapat timeline pelaksanaan tindak lanjut	6. Mendokumentasikan arahan pimpinan dalam tahapan penyusunan perencanan dan timeline pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemantauan.	6. Mendokumentasikan arahan pimpinan pada tahap penyusunan perencanaan	Selesai	6. Mendokumentasi-kan arahan pimpinan pada tahap penyusunan perencanaan melalui notulen penyesuaian penetapan target kinerja di lingkup Inspektorat Utama 2026	-	Y	O-44	Keterlambatan penyampaian Dokumen SAKIP kepada unit terkait
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik namun belum terlihat kemampuan/kecakapan masing-masing petugas. Selain itu, reviu standar pelayanan tahun 2025 belum dilaksanakan	7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik yang memperlihatkan kemampuan/kecakapan masing-masing petugas dan melakukan reviu atas standar pelayanan.	7. Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	Dalam Proses	7. Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	Triwulan II 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan namun belum terdapat unsur penilaian pengguna layanan.	8. Menambahkan unsur penilaian pengguna layanan pada kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan.	8. Bersama Bagian TU Inspektorat Utama mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan	Dalam Proses	8. Bersama Bagian TU Inspektorat Utama mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan	Triwulan IV 2026	T	-	-
		Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan	9. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	9. Melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI secara Triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan	Dalam Proses	9. Melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI secara Triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan	Triwulan II 2026	Y	INSPII /FRA/ 3	Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM
		Hasil survei kepuasan masyarakat belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut	10. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan melakukan pemantauan secara berkala	10. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat	Dalam Proses	10. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat	Triwulan IV 2026	T	-	-
		Kebijakan dan implementasi pola mutasi internal belum mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	11. Menyempurnakan kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	11. Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Dalam Proses	11. Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Triwulan IV 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Belum terdapat inovasi terkait perencanaan SAKIP dan menjadi tempat benchmark terkait implementasi SAKIP dan/atau mendapat penghargaan dari eksternal (terkait kinerja)	1. Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Dalam Proses	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
			2. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	2. Pemutakhiran SK tim SAKIP dan meningkatkan kapasitas tim SAKIP	Dalam Proses	2. Pemutakhiran SK tim SAKIP dan meningkatkan kapasitas tim SAKIP dengan pengembangan kompetensi BIMTEK SAKIP melalui IDEAS	Triwulan I 2026	T		
		Pelaporan pada aplikasi e-performance (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib	3. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	3. Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Dalam Proses	3. Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	O-80	Keterlambatan penyelesaian dokumen-dokumen pelaporan kinerja (Dokumen evaluasi internal dan Laporan Kinerja)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			4. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	4. Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Dalam Proses	4. Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	O-81	Kesalahan penulisan realisasi kinerja
		Terdapat perbaikan pada laporan kinerja tahun 2024 sebagai hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, namun perubahan tersebut belum disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Kinerja	5. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja.	5. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Dalam Proses	5. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	- -	- -

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			6. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	6. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Dalam Proses	6. Laporan Kinerja Tahunan 2025 telah memuat informasi perubahan. Penyajian informasi terkait perubahan pada dokumen kinerja akan terus dilanjutkan pada penyusunan laporan laporan kedepannya	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	- -	- -
		Ketidakselarasan hasil kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, simetris dengan laporan evaluasi internal TW IV 2024	7. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	7. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Dalam Proses	7. Laporan Kinerja Tahunan 2025 telah memuat perbandingan data. Penyajian informasi terkait perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal akan terus dilanjutkan pada penyusunan laporan laporan kedepannya	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Dalam Proses	Pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		anggaran dengan rencana penarikan dana	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	2. Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Dalam Proses	Koordinasi antar PPK dalam pengawasan, perhitungan dan pelaporan data capaian output.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	KU-10	Pelaporan Capaian Output terlambat
1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	*Risk register belum diperbarui secara spesifik*	Pembaruan risk register secara spesifik	Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultansi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama	Dalam Proses	Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultansi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama	Triwulan II 2026	Y	O-41	Terdapat risiko Inspektorat I yang tidak teridentifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Identifikasi dan analisis risiko masih bergantung pada metode manual sehingga berpotensi ada risiko yang terlewat tidak teridentifikasi	Menggunakan AI sebagai tools pembantu untuk membantu identifikasi dan analisis risiko secara lebih cepat, terstruktur, dan konsisten	Pemanfaatan AI *(NotebookLM)* untuk membantu merumuskan hal-hal terkait risiko dan menjadi bagian dari Manajemen Risiko Inspektorat I dan Inspektorat II	Dalam Proses	Pemanfaatan AI *(NotebookLM)* untuk membantu merumuskan hal-hal terkait risiko dan menjadi bagian dari Manajemen Risiko Inspektorat I dan Inspektorat II	Triwulan II 2026	Y	IT-04	Kesalahan identifikasi dan analisis risiko akibat ketidakakuratan informasi (halusinasi) yang dihasilkan oleh aplikasi AI Notebook LM
2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Masih terdapat masukan tentang SOLUSI pada saat rata-rata penyelesaian pertanyaan ada di rentang 2 dari baku mutu 5 hari kerja	Setelah diperoleh umpan balik dari pelanggan, diperlukan umpan balik dari Auditor untuk mengetahui elemen teknis yang mempengaruhi penilaian tersebut	Pelaksanaan Curah Pendapat melalui Diskusi Kelompok Terpumpun untuk membahas penyebab kondisi tersebut	Selesai	Telah dilaksanakan Curah Pendapat melalui Diskusi Kelompok Terpumpun untuk membahas penyebab kondisi tersebut		Y	O-30	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline
		Responden tidak tercapai sesuai target.	Melakukan pemantauan secara berkala	Pengiriman ulang dan reminder berkala pengisian survei	Selesai	Telah dilakukan pengiriman ulang dan *reminder* berkala pengisian survei		T	-	-
				Melaporkan perkembangan pengisian survei	Selesai	Pelaporan berkala perkembangan pengisian survei telah dilaksanakan hingga target responden terpenuhi		T	-	-
			Memberikan perpanjangan waktu pengisian survei	Memberikan perpanjangan waktu pengisian survei	Selesai	Telah diberikan perpanjangan waktu pengisian survei		T	-	-
2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	N/A	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Dalam Proses	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		N/A	Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Dalam Proses	Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Hilangnya pertanyaan dari unit kerja yang telah masuk pada aplikasi SOLUSI	Melakukan penelusuran pada sistem aplikasi SOLUSI terhadap permasalahan yang terjadi	Berkoordinasi dengan tim IT Inspektorat Utama terkait permasalahan pada aplikasi SOLUSI	Selesai	Koordinasi dengan Tim IT Inspektorat Utama terhadap hilangnya pertanyaan dari aplikasi SOLUSI sehingga pertanyaan sudah muncul dan telah diselesaikan.		T	-	-
		Pertanyaan cenderung meminta fatwa atau mengambil alih peran manajemen	Pelaksanaan Curah Pendapat untuk mengelaborasi perspektif auditor pada kondisi tersebut dan memperoleh usulan tindak lanjut	Pelaksanaan Curah Pendapat yang melibatkan para Auditor di berbagai level	Selesai	Pelaksanaan Curah Pendapat telah dilaksanakan pada TW I 2026		Y	O-30	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline
2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Sang Integritas belum memenuhi unsur 5W + 1H	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan whistleblowing system melalui Media sosial/Tatap muka	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan whistleblowing system melalui Media sosial/Tatap muka	Selesai	Telah terlaksana Bimtek WBS di Dit KMEI pada TW 1 2026		Y	O-14	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti
		Ketidakcermatan dalam monitoring saluran pelaporan pengaduan	Pembagian penugasan monitoring pengaduan pada setiap saluran	Pembagian penugasan monitoring pengaduan pada setiap saluran	Selesai	Telah ditetapkan PIC terkait Dumas/WBS yang melakukan monitoring pemenuhan timeline setiap bulan		Y	O-25	Keterlambatan menindaklanjuti pelaporan WBS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pelaporan pengaduan	pelaporan pengaduan						
3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Indikator Kinerja tidak dapat direalisasikan karena adanya peraturan dari unit pembina yang berbeda dengan definisi operasional Inspektorat Utama. Evaluasi yang dilakukan menggunakan komponen dari peraturan terbaru.	Menyampaikan hasil penilaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan	Menyampaikan hasil penilaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan	Selesai	Telah dilakukan *expose* hasil penilaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 pada Rapat Evaluasi Internal	-	Y	O-38	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir, tidak memenuhi kriteria evaluasi.
			Menyusun Rencana Aksi terhadap rekomendasi hasil penilaian kapabilitas APIP	Menyusun Pengembangan Informasi Awal Pengawasan Intern*	Selesai*	Menyusun dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai standar audit AAIPI	-	T	-	-
			Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO	Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO	Selesai	Telah disampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO kepada Sestama	-	Y	SDM-21	Pengisian LKE dan data dukung kapabilitas apip tidak sesuai pedoman
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	Terdapat rekomendasi hasil telaah sejawat intern dan masukan hasil survei pada Inspektorat I dan Inspektorat II	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	Dalam Proses	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	Triwulan II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
			Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan	Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan	Dalam Proses	Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	Triwulan II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW IV	Rekomendasi TW IV	Rencana Tindak Lanjut TW IV	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kualitas pengawasan intern	kualitas pengawasan intern						
			Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	Dalam Proses	Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	Triwulan II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

*Mengalami pemutakhiran terhadap Laporan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.729.279.000. **Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden,** terdapat Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 serta Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi, Inspektorat Utama melakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000.** Dengan dilaksanakannya pergeseran dimaksud, pagu anggaran Inspektorat Utama **mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp13.221.675.000.**

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan I tahun 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp 3.671.514.968 atau 27,77% (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan Rp 3.029.140.886 atau 22,91% (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu 13.221.675.000.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 69. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2026

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,034,835,000	Rp3,531,332,879	29.34%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp140,182,089	11.81%
Total		**Rp13,221,675,000**	**Rp3,671,514,968**	**27.77%**

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2026*

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi *MyIntress*	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,034,835,000	Rp2,888,958,797	24.00%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp140,182,089	11.81%
Total		**Rp13,221,675,000**	**Rp3,029,140,886**	**22.91%**

**Berdasarkan data MyIntress per 31 Maret 2026*

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 70. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan I 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja		KINERJA (KUMULATIF)									ANGGARAN (KUMULATIF)						
			TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						773,342,000	5,476,000	178,912,463	195,853,713	0.71%	23.13%	25.33%
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						15,412,000			3,518,800	0.00%	0.00%	22.83%
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						6,253,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	23.35 %	23.35%	23.35%
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						10,775,858,000	1,304,807,188	2,104,967,644	3,320,460,714	12.11 %	19.53%	30.81%
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						67,632,000	975,000	17,401,772	27,831,022	0	0	0
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						238,778,500		49,629,795	56,959,795	0.00%	20.78%	23.85%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	97.68%	97.76%	97.84%	98.78%	99.24%	99.51%	101.13%	101.51%	101.71%	495,689,500				0.00%	0.00%	0.00%
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	105.47%	104.89%	104.88%	105.47%	104.89%	104.88%	6,847,000				0.00%	0.00%	0.00%
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	-	100%	-	-	100%	0%	0%	100.00%	62,715,000		22,590,925	22,590,925	0	0	0
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP				Diukur pada TW IV						762,964,000		37,044,000	41,040,000	0.00%	4.86%	5.38%
	IKU 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama				Diukur pada TW IV						16,184,000		1,800,000	1,800,000	0.00%	11.12%	11.12%
											Total	**13,221,675,000**	**1,312,718,188**	**2,413,806,599**	**3,671,514,969**	**9.93%**	**18.26%**	**27.77%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3.2 Realisasi Anggaran per Sasaran

Realisasi anggaran Inspektorat Utama dilakukan per sasaran program juga per sasaran kegiatan untuk dapat melihat sejauh mana realisasi anggaran yang mendukung di masing-masing sasaran dan indikator kinerja. secara lebih detail, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 71. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	773,342,000	195,853,713	25.33%
	IKSP 1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	15,412,000	3,518,800	22.83%
	IKSP 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	6,253,000	1,460,000	23.35%
	IKSP 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	10,775,858,000	3,320,460,714	30.81%
	IKSP 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	67,632,000	27,831,022	41.15%
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	238,778,500	56,959,795	23.85%
	IKSP 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	495,689,500	-	0.00%
	IKSP 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	6,847,000	-	0.00%
	IKSP 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	62,715,000	22,590,925	36.02%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	762,964,000	41,040,000	5.38%
	IKSP 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	16,184,000	1,800,000	11.12%
		Total	**13,221,675,000**	**3,671,514,969**	**27.77%**

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2026*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 72. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	50,000,000	6,114,245	12.23%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	29,176,000	-	0.00%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	13,663,000	3,243,550	23.74%
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	105,600,000	-	0.00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	191,214,000	100,161,300	52.38%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	12,532,000	3,518,800	28.08%
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	3,823,000	1,460,000	38.19%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	10,768,258,000	3,320,460,714	30.84%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	13,663,000	3,243,550	23.74%
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	229,936,000	56,959,795	24.77%
	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	231,547,000	-	0.00%
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	6,547,000	-	0.00%
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	33,000,000	22,590,925	68.46%
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	332,122,000	11,780,000	3.55%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	13,754,000	1,800,000	13.09%
	Total	**12,034,835,000**	**3,531,332,879**	**29.34%**

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2026*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 73. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	80,340,000	-	-
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	28,200,000	-	-
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	53,969,000	24,587,472	45.56%
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	100,280,000	-	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	120,900,000	61,747,146	51.07%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	2,880,000	-	-
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	2,430,000	-	-
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	7,600,000	-	-
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	53,969,000	24,587,472	45.56%
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	8,842,500	-	-
	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	264,142,500	-	-
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	300,000	-	-
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	29,715,000	-	-
Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	430,842,000	29,260,000	6.79%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	2,430,000	-	-
Total		**1,186,840,000**	**140,182,090**	**11.81%**

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2026*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4.3 Analisis Anggaran per Rincian Output

Tabel 74. Capaian Anggaran Per Rincian Output Inspektorat Utama Triwulan I 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	773,342,000	195,853,713	25.33%
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	15,412,000	3,518,800	22.83%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	6,253,000	1,460,000	23.35%
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Layanan BMN	8,885,000	7,618,407	85.74%
		Layanan Perkantoran	10,759,373,000	3,312,842,307	30.79%
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola	7,600,000	-	-
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	67,632,000	27,831,022	41.15%
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Layanan Audit Internal	238,778,500	56,959,795	23.85%
	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	495,689,500	-	-
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Layanan Audit Internal	6,847,000	-	-
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Layanan Audit Internal	62,715,000	22,590,925	36.02%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Layanan Reformasi Kinerja	762,964,000	41,040,000	5.38%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Layanan Reformasi Kinerja	16,184,000	1,800,000	11.12%
Total			**13,221,675,000**	**3,671,514,969**	**27.77%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara umum, realisasi anggaran Inspektorat Utama menunjukkan performa yang sangat optimal dengan tingkat serapan 27,77% pada hampir seluruh indikator dan rincian output. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang matang serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif, khususnya pada output **Layanan Organisasi dan Tata Kelola**, **Layanan Audit Internal**, serta **Layanan Reformasi Kinerja** yang menjadi **tulang punggung dukungan manajerial dan fungsi pengawasan.**

Pada sasaran program 1 *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal*, dengan capaian 30,49% tingginya realisasi pada *output* **Layanan Organisasi dan Tata Kelola, Layanan BMN,** dan **Layanan Perkantoran** menunjukkan bahwa dukungan administratif, reformasi birokrasi, zona integritas, penguatan AKIP, manajemen risiko telah berjalan konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi tata kelola dan penguatan manajemen kinerja telah berjalan.

Pada sasaran program 2 *Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern*, capaian 9,89% pada output **Layanan Audit Internal** menunjukkan bahwa fungsi assurance dan consulting telah berjalan efektif, termasuk dalam hal kepuasan mitra. Terdapat 2 (dua) indikator pada output **Layanan Audit Internal** yang belum terealisasi anggarannya. Penyerapan anggaran diperkirakan akan terjadi pada Triwulan berikutnya, seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif dan pencapaian kinerja yang optimal pada periode mendatang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan memerlukan akselerasi agar fungsi pengawasan intern yang bersifat assurance dan consulting dapat berjalan lebih optimal dan responsif.

Sementara itu, pada sasaran program 3 *Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional*, dengan capaian 5,50% output **Layanan Reformasi Kinerja** mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kapabilitas APIP dan penguatan kualitas internal. Realisasi anggaran pada indikator-indikator output **Layanan Reformasi Kinerja** masih rendah. Penyerapan anggaran diperkirakan akan terjadi pada Triwulan berikutnya Kedepannya, diperlukan penguatan implementasi kegiatan agar capaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapabilitas dan kualitas pengawasan intern secara menyeluruh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4.5 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 75. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I tahun 2026

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	177,794,500	195,335,163	109.87%	-	89.89%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	5,932,000	2,974,800	50.15%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	1,460,000	1,460,000	100.00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	2,693,485,000	2,681,558,010	99.56%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	15,666,500	27,312,472	174.34%	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	55,049,000	55,069,795	100.04%	-	100.04%	102.20%	1.02	1	0.02	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	1,700,000	-	-	101.71%						
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pagu RPD pada TW II dan TW III	-	-	104.88%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	33,000,000	22,590,925	68.46%	100.00%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	41,601,000	41,040,000	98.65%	-	85.33%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	2,500,000	1,800,000	72.00%	-						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan **efisien**, yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.02. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan **belum dapat disimpulkan**, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (1) "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" dengan indikator kinerja (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama memiliki kategori **"Belum dapat disimpulkan"** hal ini dikarenakan nilai kinerja per sasaran lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada sasaran program 1. Capaian kinerja belum dapat diukur secara optimal, pengukuran capaian kinerja untuk indikator pada sasaran program 1 dilakukan pada triwulan IV.

2. Sasaran Program (2) "Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien" dengan indikator kinerja (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu memiliki kategori **"Efisien"**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang proporsional.

3. Sasaran Program (3) "Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional" dengan indikator kinerja (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama memiliki kategori memiliki kategori **"Belum dapat disimpulkan"** hal ini dikarenakan nilai kinerja per sasaran lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada sasaran program 1. Capaian kinerja belum dapat diukur secara optimal, pengukuran capaian kinerja untuk indikator pada sasaran program 1 dilakukan pada triwulan IV.

Dari tiga sasaran strategis yang diukur 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori "Efisien" dengan capaian kinerja di atas target, sementara 2 (dua) sasaran masih tergolong "Belum dapat disimpulkan" karena capaian kinerjanya di bawah target meskipun anggaran terserap sepenuhnya. Kondisi ketidakefisienan tersebut terutama disebabkan oleh capaian kinerja yang belum dapat terukur secara optimal pada periode pelaporan, mengingat sebagian besar indikator kinerja bersifat tahunan dan pengukurannya dilakukan secara komprehensif pada Triwulan IV. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang disajikan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja akhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Inspektorat Utama dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2026 bahkan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang sudah dibahas pada Bab 3.1 Analisis akuntabilitas kinerja, memiliki beberapa indikator yang dilakukan penyesuaian target dalam penetapan kinerja di tahun 2026 karena memanfaatkan **laporan kinerja tahun 2025**. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 76. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja Tahun 2026

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat Utama	1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	18.55	**17.07**	1. Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada masing-masing IKU di Eselon II: ● Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM ● Nilai Maturitas SPIP BPOM ● Nilai SPI BPOM ● Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan penilaian di masing-masing IKU Eselon II terkait serta realisasi di tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	90.08	87.71	**86.39**	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D" (Menurunkan sebesar 3,75 poin) 2. Penyusunan target Berdasarkan rata-rata dari target unit kerja di lingkup Inspektorat Utama 3. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09
	1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.74	83.16	83.16	1. Target tetap Sesuai RKT 2026 2. Realisasi kinerja di tahun 2025 masih relevan dan berada di bawah target RKT 2026
	1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	5	5	1. Target tetap Sesuai RKT 2026 2. Realisasi kinerja di tahun 2025 masih relevan dan target merupakan target optimal dari unit pengampu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.47	3.44	**3.52**	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 0.05 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 2. Kenaikan 0.05 poin merupakan profesional judgement dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0.05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis 3. Penentuan target di tahun 2026 mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2025 di atas target RKT 2026
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.71	88.31	**88.74**	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 0.03 poin dari realisasi tahun 2025 2. Konstanta 0.03 diperoleh mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2021-2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%	92.77%	**98.56%**	1. Penyesuaian target dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025 karena realisasi kinerja tahun 2025 sudah di atas target RKT 2026 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan Gates Foundation pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.72 (Dengan Tools Perhitungan berbeda dari D.O)	3.95	**2.74**	1. Penurunan target IKU karena adanya perubahan tools penilaian dari BPKP selaku unit pembina sesuai dengan Peraturan BPKP No 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 2. Penentuan target diusulkan naik sebesar 0.02 poin. Kenaikan tersebut diperoleh berdasarkan peningkatan dari penilaian QA oleh tim BPKP 3. Perlu diketahui bahwa BPKP menerapkan penilaian dengan sangat konservatif, dimana yang memperoleh skor 3 merupakan Inspektorat dari Kementerian/Lembaga yang sebelumnya memperoleh level 4 (Skor Kapabilitas APIP Inspektorat Utama sebesar 3.77 di tahun 2024).
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28	82.9	**85.28**	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat Utama menggunakan realisasi kinerja tahun 2025 2. Nilai Telaah Sejawat Intern (TSI) Inspektorat Utama diperoleh dari rata-rata TSI Inspektorat I dan Inspektorat II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat I	1.1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33%	65.71%	**33.33%**	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 memiliki gap yang sangat jauh dengan target, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan bahwa WBBM merupakan kendali rendah dimana data kendali penuh pada PANRB 2. Penyesuaian target di tahun 2026 dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025.
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.16	4.25	**4.14**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian tools pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 berdasarkan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian *output* dan *outcome* akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target di Kap APIP dan tantangan penambahan poin di level 4. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.73	20.81	**20.76**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB yang harus dilakukan oleh unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,03	84.98	**80.53**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah gap positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	97.77%	96.22%	**96.97%**	1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena output penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan Kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi 3. Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, dimana akan selalu ada penambahan rekomendasi di tiap tahunnya 4. Penentuan target penyesuaian dengan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	90,59	89,26	**86.89**	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Inspektorat I memiliki IKU yang tidak capai target di tahun 2025. 2. Usulan target di tahun 2026 menggunakan realisasi dengan kebijakan PANRB terkait perhitungan capaian kinerja ditambah dengan konstanta nilai ZI ir1 dari tahun 2022-2025
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	90.91%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	3,69	3,69	1. Tidak terdapat penyesuaian target karena realisasi di tahun 2025 adalah 3.688 sehingga masih belum melewati target di RKT 2026 2. Penulisan 3.69 pada realisasi adalah karena adanya pembulatan ke atas dengan hanya 2 angka maksimal di belakang koma 3. Penentuan target di tahun 2026 telah mempertimbangkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir dan sudah berada di atas rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 - 2025 (rata-rata sebesar 3.56)
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	84.49	88.52	88.52	Target Tetap sesuai RKT 2026
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98.66%	92.25%	98.66%	1. Penyesuaian target menggunakan realisasi kinerja di tahun 2025 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan Gates Foundation pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	**	100%	100%	1. Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya *tools* yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 2. Penentuan target sesuai dengan RKT 2026 3. terdapat penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	86.36	82.90	86.36	Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat I menggunakan realisasi kinerja tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat II	1.1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33%	65.71%	33.33%	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 memiliki gap yang sangat jauh dengan target, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan bahwa WBBM merupakan kendali rendah dimana data kendali penuh pada PANRB 2. Penyesuaian target di tahun 2026 dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025.
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.16	4.25	4.14	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian tools pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 berdasarkan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian *output* dan *outcome* akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target di Kap APIP dan tantangan penambahan poin di level 4. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	20.81	20,76	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB yang harus dilakukan oleh unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,03	84.98	80.53	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah gap positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	97.77%	96.22%	96.97%	1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena output penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan Kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi 3. Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, dimana akan selalu ada penambahan rekomendasi di tiap tahunnya 4. Penentuan target penyesuaian dengan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	89.56	86.16	85.90	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Inspektorat II memiliki IKU yang tidak capai target di tahun 2025. 2. Usulan target di tahun 2026 menggunakan realisasi dengan kebijakan PANRB terkait perhitungan capaian kinerja ditambah dengan konstanta nilai ZI Inspektorat II dari tahun 2022-2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	90.91%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.47	3.29	3.52	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 0.05 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 2. Kenaikan 0.05 poin merupakan profesional judgement dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0.05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis 3. Penentuan target di tahun 2026 mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2025 di atas target RKT 2026
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.92	88.38	88.94	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 0.02 poin dari realisasi tahun 2025 2. Konstanta 0.02 diperoleh mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2021-2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	98.46%	93.36%	98.46%	1. Realisasi kinerja tahun 2025 sudah di atas target RKT 2026 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan *Gates Foundation* pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 4. Penyesuaian target dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu

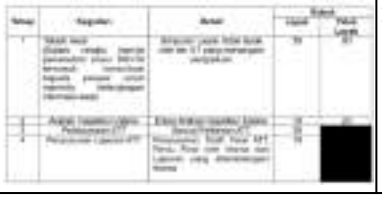
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	**	100%	100%	1. Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya tools yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 2. Penentuan target sesuai dengan RKT 2026 3. Terdapat penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	84.20	82.90	84.20	Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat II menggunakan realisasi kinerja tahun 2025

Selain penyesuaian target, laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian **manual indikator kinerja** pada indikator kinerja di tahun 2026. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam **manual indikator kinerja** di tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 77. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian manual IKU di indikator Tahun 2026

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Definisi	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Tetap
	Cara Perhitungan	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%. 	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tim yang diberi penugasan oleh Inspektur Utama sesuai kriteria dan tepat waktu / pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu penanganan pengaduan x 100%	Penyesuaian cara perhitungan sesuai dengan periode penanganan pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
	Catatan tambahan	1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. 2. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan 4. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. Capaian kinerja tidak dihitung jika tidak ada pengaduan yang masuk (dikeluarkan dari perhitungan NKO); 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian pengaduan (telah diterbitkannya telaah awal/laporan ATT/penelusuran) paling lama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan secara lengkap oleh Inspektorat Utama, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan atau keadaan kahar); 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja tahunan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); 4. "Pengaduan yang diterima dalam periode tahun berjalan sebagaimana disebutkan pada poin c (Oktober Y-1 sampai dengan September Y), namun memiliki jangka waktu penyelesaian yang melewati akhir periode tahun berjalan, maka dicatat dan dilaporkan sebagai capaian kinerja pada pelaporan tahun berikutnya"; 5. Pengaduan yang dihitung menjadi capaian kinerja triwulan bersangkutan adalah pengaduan yang berdasarkan 90 Hari Kerja sejak diterima pengaduan secara lengkap; dan 6. Bentuk tindak lanjut dapat berupa telaah awal (untuk pengaduan yang tidak didalami ATT), dan atau laporan Audit Tujuan Tertentu (ATT).	Perluasan kondisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Definisi	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Tetap
	Cara Perhitungan	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%	Rata-rata Persentase penyelesaian pertanyaan pada aplikasi SOLUSI sesuai kriteria 	Penyesuaian kriteria jika pertanyaan dijawab lebih cepat dari standar pelayanan

Penyelesaian Pertanyaan	Kriteria	Keterangan
>7 hari	50.00%	Kurang
6-7 hari	75.00%	Cukup
5 hari	100.00%	Baik
4 hari	102.50%	Sangat Baik
3 hari	103.00%	Sangat Baik
2 hari	107.50%	Sangat Baik
1 hari	110.00%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BRANDING PENGAWASAN



4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
4.2 *SHARING KNOWLEDGE*
4.3 PENGHARGAAN
4.4 LAIN-LAIN

BAB 04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.1 Inovasi Pengawasan (Aplikasi)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. **SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

 Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

 Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

 Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id/admin/login) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. **SOLUSI (Saluran *Online* Layanan untuk Konsultasi)**

 SOLUSI (https://solusi.pom.go.id/) atau Saluran *Online* Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai "*Trusted Advisor*".

 SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
b. Kanal *sharing knowledge* di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. *INSPIRING AUDIT* (Inspektorat *Managing and Monitoring Audit System*)

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (https://sangintegritas.pom.go.id/) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/tipe, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atraksi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR *Code* berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2 PENGHARGAAN

1. Inspektorat Utama Mengawal WHO Listed Authority (WLA)



Gambar 5 Inspektorat Utama Mengawal WLA menuju BPOM Mendunia

Pada tanggal 30 Januari 2026 - Inspektorat Utama menerima penghargaan atas peran, koordinasi, dan kontribusi strategis dalam mendukung BPOM meraih status WHO-Listed Authority (WLA) dari Kepala Badan POM. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa penguatan tata kelola, pengawasan yang efektif, serta sinergi antar unit berkontribusi langsung terhadap mutu sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Inspektorat Utama BPOM semakin mengukuhkan diri menjadi penjaga dan pengawal integritas dan akuntabilitas BPOM. Melalui capaian ini, masyarakat dapat semakin yakin bahwa produk obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan terpercaya.

2. Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026

Pegawai Inspektorat I, Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm, Apt, MA berhasil mendapatkan peringkat III pegawai berprestasi BPOM kategori PNS tahun 2026. Optimalisasi kinerja pelayanan dengan pendekatan integritas merupakan inovasi dari Alexander Arie dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menciptakan agen integritas yang dapat membangun sistem antikorupsi di Organisasi. Penyuluhan Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas dari KPK merupakan wadah yang sangat baik untuk pegawai di BPOM dapat tersertifikasi oleh LSP KPK yang bertugas menyebarkan nilai-nilai integritas dan membangun sistem antikorupsi di masyarakat, perusahaan, maupun lembaga.



Gambar 6 Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026

4.2 LAIN-LAIN

1. **Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025**

 Inspektorat Utama telah melaksanakan Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025 pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Auditorium Gedung Merah Putih, yang diikuti oleh Inspektur Utama, para Inspektur, Kepala Bagian Tata Usaha, serta seluruh pegawai Inspektorat Utama.

 Rapat ini menjadi momentum penting untuk melakukan sosialisasi Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025–2029, sekaligus mengevaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025. Realisasi anggaran Inspektorat Utama berhasil mencapai Rp 11.129.115.262 atau 100%, dengan nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 99,47.

 Selain itu, kinerja program Inspektorat Utama juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai NKO sementara 101,60 (Istimewa), hal ini karena terdapat beberapa IKU yang belum terdapat realisasi. Berbagai arahan pimpinan disampaikan sebagai penguatan ke depan, mulai dari peningkatan kualitas pengawasan, pengelolaan SDM, penguatan manajemen risiko,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hingga pemanfaatan teknologi dan AI dalam mendukung tugas pengawasan intern.

Melalui evaluasi ini, Inspektorat Utama terus berkomitmen menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat peran pengawasan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.



Gambar 7 Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025

2. *Entry Meeting* Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2025 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah.

Bapak Taruna Ikrar selaku Kepala BPOM dan jajaran menerima BPK dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2025. Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan berjalan sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA., CSFA selaku Anggota VI BPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 8 Entry Meeting BPK dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2025 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud proses pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik.

3. ***General Court of Audit The Kingdom of Saudi Arabia (GCA)* Secondment Program**

Pada Senin, 23 Februari 2026, BPOM bersama BPK RI menerima kunjungan delegasi *General Court of Audit The Kingdom of Saudi Arabia* (GCA) dalam rangka *GCA Secondment Program*. GCA merupakan lembaga tertinggi pengawasan keuangan dan audit eksternal di Kerajaan Arab Saudi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 9 GCA Secondment Program

Delegasi GCA yang diwakili oleh Nawaf Alsadon dan Abdulrahman Alanazi melakukan pertemuan strategis untuk memperdalam pemahaman proses bisnis pengadaan, metodologi audit berbasis risiko, serta pertukaran praktik terbaik dalam penguatan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

BPOM menjadi salah satu instansi yang dipercaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lokus kunjungan dalam program ini, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam penguatan sistem pengawasan dan audit yang berintegritas.

Kolaborasi lintas negara ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kapasitas audit yang berkelanjutan.

4. BPOM RI Menyerahkan LKTA 2025 *(Unaudited)* dan Menerima LHP Audit Tahun 2026 dari BPK RI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar agenda Penyerahan Laporan Keuangan (LK) BPOM Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited)* serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Senin, 02 Maret 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 10 Penyerahan LKTA (*Unaudited*) 2025 kepada BPK dan Penerimaan LHP Audit 2026 dari BPK

Acara ini dihadiri langsung oleh Inspektur Utama BPOM, Yan Setiadi, dan Sekretaris Utama BPOM, Jayadi. Sementara itu, delegasi BPK RI dipimpin oleh Direktur Pemeriksaan VI.A, Ruben Artia L, didampingi oleh Kepala Subdirektorat Pemeriksaan VI.A.2, Rahmi Dwi Istanti.

Dalam sambutannya, Direktur Pemeriksaan VI.A BPK RI, Ruben Artia L, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran BPOM. BPK menilai BPOM sangat kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, terutama dalam hal penyediaan dan pemberian dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu.

Selain apresiasi, BPK juga memberikan penekanan khusus terkait hasil pemeriksaan. Ruben mengharapkan agar BPOM segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti poin-poin rekomendasi yang telah diberikan dalam LHP tersebut guna meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama BPOM, Jayadi, menyampaikan rasa terima kasih atas pengawalan dan bimbingan yang diberikan oleh BPK RI selama ini. Menurutnya, masukan dari BPK merupakan instrumen penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di tubuh BPOM. Sejalan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan itu, Inspektur Utama BPOM, Yan Setiadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Ia menyampaikan bahwa fungsi pengawasan internal akan terus diperkuat melalui pemantauan berkala, evaluasi progres tindak lanjut, serta koordinasi intensif dengan unit-unit pelaksana. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis untuk membangun sistem pengendalian intern yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh.

Penyerahan Laporan Keuangan (*Unaudited)* ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional BPOM dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Dengan dukungan pengawasan dari Inspektorat Utama, BPOM optimistis dapat terus mempertahankan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia.

5. *Benchmarking* dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Rapat Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2026 ini, diwujudkan dalam rangka benchmarking bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Melalui diskusi dan kolaborasi antar instansi, diharapkan implementasi PIPK di lingkungan BPOM dapat semakin optimal dalam mendukung akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

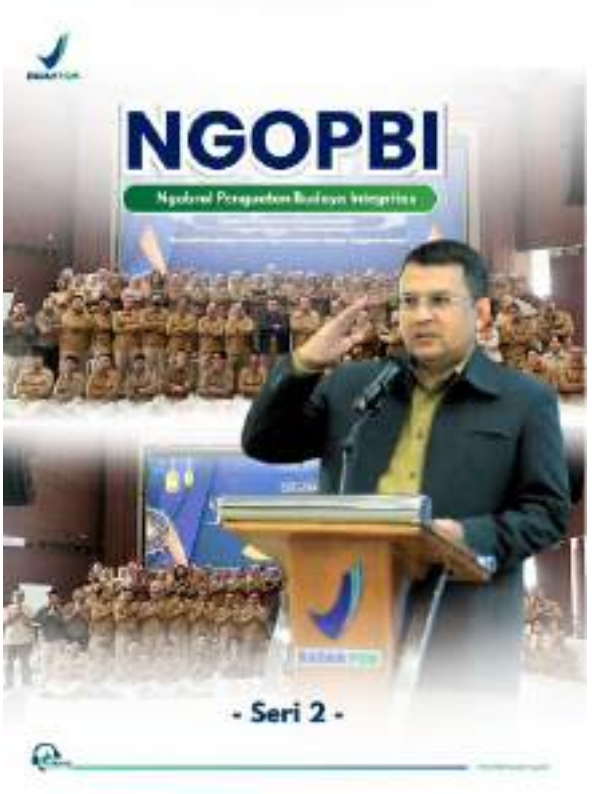


Gambar 11 Benchmarking dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

6. Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Seri 2

Semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus bertumbuh menjadi insan yang berintegritas kembali terasa dalam setiap momen NGOPBI (Ngobrol Penguatan Budaya Integritas). Tidak hanya menjadi ruang bertemu, tetapi juga menjadi ruang untuk saling menguatkan nilai, berbagi inspirasi, serta memperkuat langkah menuju perubahan yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 12 NGOPBI Seri 2

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026 dengan dihadiri oleh seluruh pegawai Inspektorat Utama. NGOPBI Seri 2 ini mengangkat tema "Akuntabilitas sebagai Pondasi, Agen Perubahan sebagai Penggerak Inovasi". Tema ini diangkat oleh Inspektorat Utama dalam rangka menguatkan akuntabilitas diri sebagai landasan dalam memberikan pengawasan intern yang bernilai tambah kepada klien melalui Agen Perubahan yang mampu memberikan inovasi mengikuti perkembangan teknologi, informasi maupun trend pengawasan internal baik nasional maupun global. Sebagai penambah integritas, pada NGOPBI Seri 2 ini turut diisi oleh Narasumber yang ahli pada bidangnya. Melalui motivational training yang diberikan, diharapkan dapat menambah wawasan, cara pandang baru, dan internalisasi budaya integritas kepada masing-masing pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

BAB 05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM triwulan I tahun 2026 merujuk kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2026. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut: 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori **"Sangat Baik"**, 1 (satu) IKSP memperoleh kategori **"Baik"**, Serta 8 (delapan) IKSP yang masih **belum dapat diukur** pada triwulan I tahun 2026. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102,20** dengan Kategori **"Istimewa"**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan I tahun 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 3.671.514.968 atau 27,77%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 3.029.140.886 atau 22,91%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **13.221.675.000.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan I tahun 2026, antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan asurans dan konsultansi *advisory* pada sektor strategis BPOM masih belum sesuai dengan penerapan *due profesional care* dan disiplin proses bisnis pengawasan yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Internal Global
2. Kompetensi pegawai belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh pegawai dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu.
3. Dinamisnya agenda organisasi yang berdampak pada tidak efisiennya Rencana Penarikan Dana (RPD) yang melebihi dari rencana yang telah disusun sehingga mempengaruhi indikator yang berkaitan dengan anggaran.
4. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum maksimalnya koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan yang membutuhkan konfirmasi dari pihak eksternal.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan I tahun 2026, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka untuk menanggulangi kendala dan untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal yaitu:

1. Penguatan kompetensi auditor, penyempurnaan pedoman dan *tools* pengawasan, serta peningkatan fungsi *quality assurance* dan pengendalian mutu melalui reviu berjenjang. Selain itu, peran pengendali teknis diperkuat untuk memastikan disiplin proses bisnis, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan.
2. Mengoptimalkan pemetaan kompetensi secara menyeluruh dan penyusunan program pengembangan kapasitas yang terarah, termasuk pelatihan teknis berbasis kebutuhan penugasan, coaching dan mentoring, serta pembentukan tim penugasan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengkombinasikan auditor senior dan junior secara proporsional guna menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan.

3. Menerapkan penyesuaian perencanaan yang lebih adaptif serta monitoring dan evaluasi RPD secara berkala guna menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya, serta optimalisasi metode koordinasi melalui pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan proses tindak lanjut, termasuk penanganan pengaduan agar tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YAN SETIADI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.37 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6 Nilai
		03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92.69 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 Nilai
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,058,996,000 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	15,605,847,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	09 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal (Bidang Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama												17,01	694,419,897

NO	DO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	065 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Perbaikan Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	29,170,000	29,170,000
3	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Register	73,750,000	39,000,000
4	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	065 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	105,600,000	105,600,000
5	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	065 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	G - Asistensi Dalam Rangka Pendapat Penyelesaian Laporan Keuangan	38,313,000	38,313,000
6	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	065 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Pemantauan Penyelesaian Progres Penyelesaian TL temuan BPK	42,228,000	42,228,000
7	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	063 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Register	27,320,000	9,106,897
8	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	065 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Evaluasi Laporan Dalam Rangka Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri dan Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	50,000,000	50,000,000
10	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Public Campaign Pengawasan Intern Anti Korupsi	25,600,000	25,600,000
11	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Evaluasi Lapangan dalam Rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri	31,050,000	31,050,000
12	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	42,600,000	42,600,000
13	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas	86,500,000	86,500,000
14	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Asistensi Dalam Rangka Pendapat Pemeriksaan BPK	38,550,000	38,550,000
15	WA.ATR.ESA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam	F - Pendampingan Pemeriksaan BPK	53,625,000	53,625,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	

NO	NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		meningkatkan organisasi BPOM yang efektif			
15	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	065 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Pendampingan Pemeriksaan BPK	110,073,000	110,073,000
	02 - Nilai Pemberangunan Zi Inspektorat Utama			86.19	49,841,857

NO	NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	003 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Pembangunan Zona Integritas (Inspektorat I)	12,532,000	12,532,000
2	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	27,326,000	9,306,857
4	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	I - Pengawasan CAGN	28,200,000	28,200,000
	03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama			83.18	18,573,000

NO	NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	14,750,000
2	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	H - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya Inspektorat II	3,823,000	3,823,000
	04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama				

NO	NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,197,677,000	1,197,677,000
2	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9,014,606,000	9,014,606,000
3	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Administrasi Kegiatan	747,098,000	747,098,000
4	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	14,750,000
5	WA.4115.EBA.958 - Layanan BMN	004 - Penatausahaan, Monitoring, dan Pengawasan Laporan BMN	A - Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,885,000	8,885,000
6	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	G - Administrasi Keuangan	7,606,000	7,606,000
	05 - Indeks Manajemen			3.52	16,483,857

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

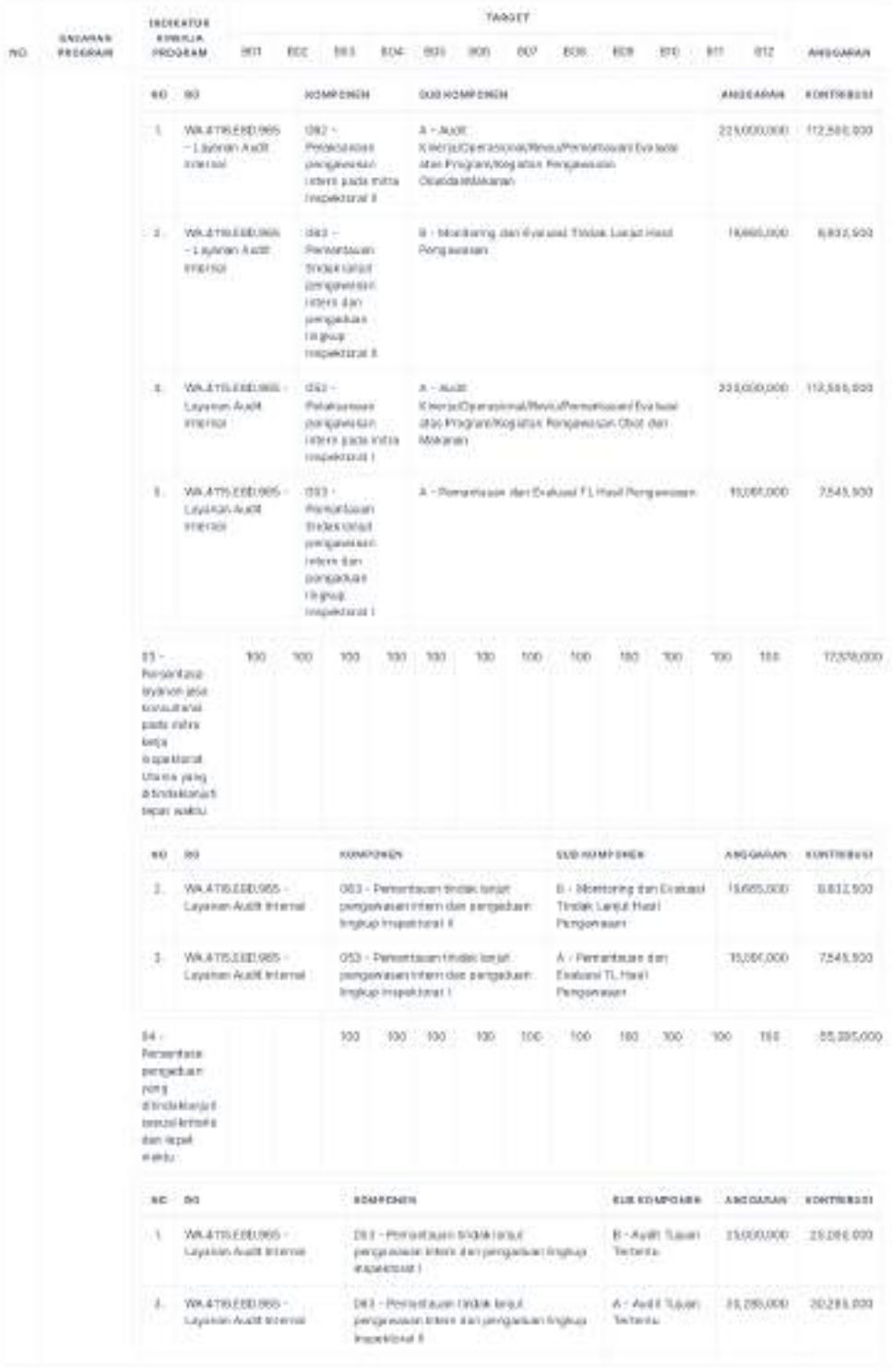


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
		Inspektorat Utama													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.4TR.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi SPIPM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	7,375,000
2	WA.4TR.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	27,026,000	9,106,857
2.	08 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama		88.74	462,869,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	143,885,000	143,885,000
2	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern Bag TU	6,120,000	6,120,000
3	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	225,000,000	112,500,000
4	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	B - Bimbingan Teknis dan Pengawasan Reviu Inspektorat I	43,938,000	43,938,000
5	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat/dan/Makanan	225,000,000	112,500,000
6	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	001 - Pengawalan Inspektorat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SPIPM	A - Reviu PIPK	22,000,000	22,000,000
8	WA.4TR.EBD.965 - Layanan Audit Internal	001 - Pengawalan Inspektorat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SPIPM	A - Reviu SAK, BMN, dan PPK	22,000,000	22,000,000
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan signifikan yang ditindaklanjuti	97.66 97.75 97.84 97.93 98 99.03 99.16 99.24 99.32 99.4 99.46 99.58		242,370,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
3	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP												2.74	832,592,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.4115.EBD.001 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	23,406,000	23,406,000
2	WA.4115.EBD.001 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	C - Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	306,719,000	306,719,000
3	WA.4116.EBD.001 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan SPIPM	76,375,000	76,375,000
4	WA.4116.EBD.001 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	424,090,000	424,090,000
6	-	-	C - Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	0	0
7	-	-	B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat	0	0
	02 - Nilai hasil kegiatan sistem inspektorat Utama			66.28	31,929,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	-	-	A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	0	0
2	WA.4115.EBD.001 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	13,754,000	13,754,000
5	WA.4116.EBA.900 - Layanan Organisasi dan Tata Kerja Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam rangka pelaksanaan organisasi SPIPM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	7,375,000
			Total		13,227,675,000

Jakarta, 26 February 2026

Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADAM P.W.A WIBOWO
Jabatan	: Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
ADAM P.W.A WIBOWO	**YAN SETIADI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.14 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.76 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80.53 Nilai
		05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.97 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	86.89 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.89 Nilai
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.52 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98.66 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100 Persen
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	86.36 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 12,034,835,000 (Dua Belas Miliar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	12,034,835,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
ADAM P.W.A WIBOWO	YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Ketercapaian Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM												50.33	50,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4TIS.EBA.003 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri dan Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	50,000,000	50,000,000

02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM.				8.14	29,176,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4TIS.EBA.003 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	003 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Pelaksanaan Reviu, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Kualitas Internal	29,176,000	29,176,000

03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM				28.78	9,958,857

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4TIS.EBA.003 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	27,026,000	9,958,857

04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM.				83.53	105,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4TIS.EBA.003 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	105,000,000	105,000,000

05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan				96.67	191,210,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		ditindaklanjuti EFOV													

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Pendampingan Penerapan SPIP	110,673,000	110,673,000
2.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	G - Asistensi Dalam Rangka Penilaian Penerapan Laporan Keuangan	38,313,000	38,313,000
3.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Pelaporan Pemantauan Progres Penyelesaian TL sesuai SPIP	42,228,000	42,228,000
00 - Nilai Pemenuhan Z Inspektorat I				90.03	2,049,007

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI								
1.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	12,502,000	12,502,000								
2.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	27,326,000	9,308,857								
07 - Persentase penerapan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	10	30	30	50	50	50	73	73	82	100	100	100	3,823,000

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI								
1.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	H - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya Inspektorat II	3,823,000	3,823,000								
08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	80	80	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	10,766,258,000

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.064 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8,814,600,000	8,814,600,000
2.	WA.4115.EBA.064 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Administrasi Kegiatan	747,096,000	747,096,000
3.	WA.4115.EBA.065 - Layanan BMN	004 - Pengelolaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	A - Pemanfaatan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,865,000	8,865,000
4.	WA.4115.EBA.064 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,190,677,000	1,190,677,000
00 - Indeks				3.03	0,103,857

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		Itjen Inspektorat I													

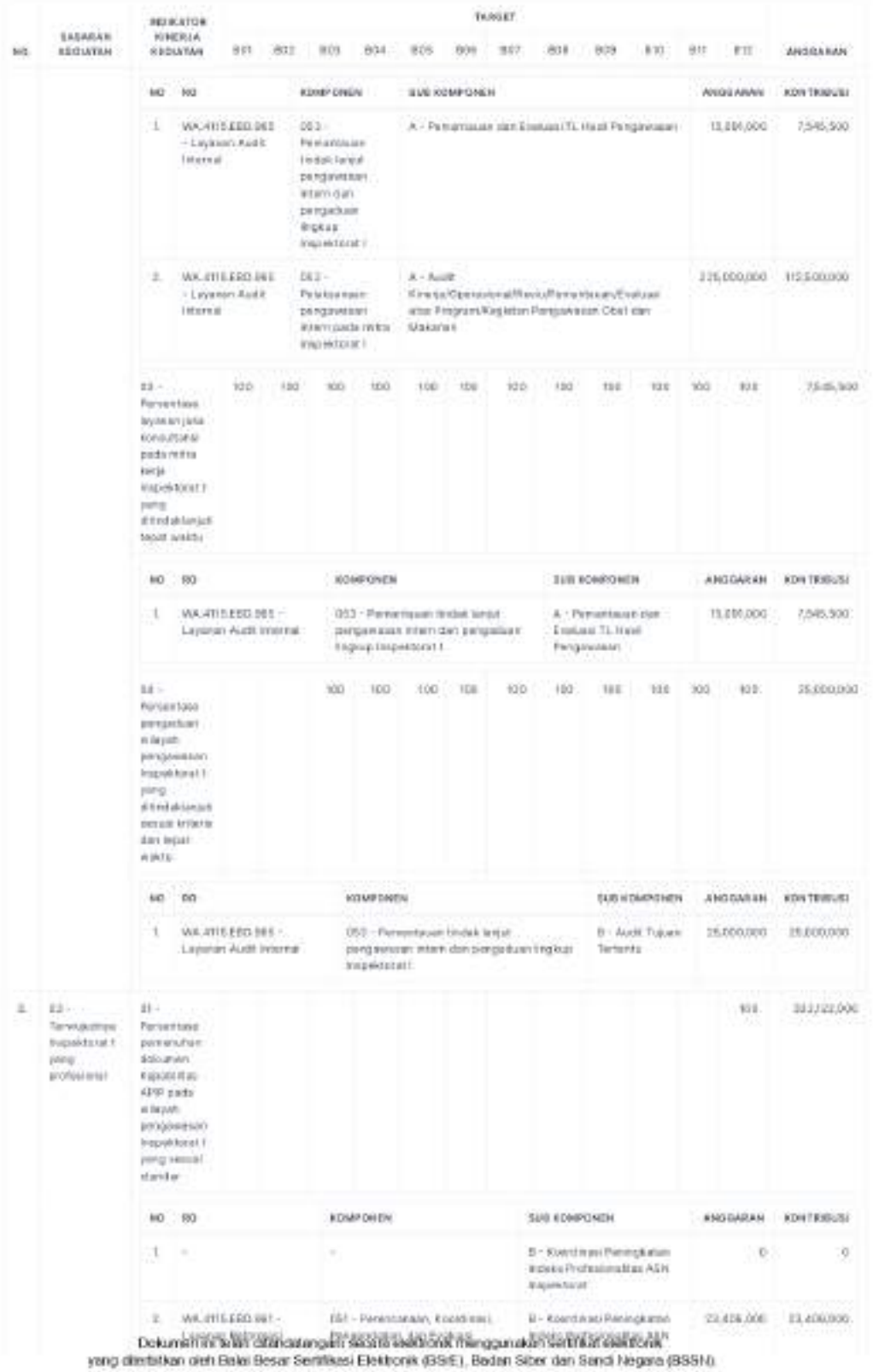
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.063 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	27,226,000	9,938,667

2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan internal yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I														88.52	348,429,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.063 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada satker inspektorat I	B - Bimbingan Teknis dan Pelayanan Dinas Lingkup Inspektorat I	83,850,000	83,850,000
2.	WA.4115.EBD.063 - Layanan Audit Internal	051 - Pengelolaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPDB	A - Reviu DIK, BMN, dan PPK	22,000,000	22,000,000
3.	WA.4115.EBD.063 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada satker inspektorat I	D - Bag TU - Bimbingan Teknis Lingkup Inspektur Utama	143,000,000	143,000,000
4.	WA.4115.EBD.063 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada satker inspektorat I	D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)	6,720,000	6,720,000
5.	WA.4115.EBD.063 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada satker inspektorat I	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	225,000,000	112,500,000

		02 - Persentase rekomendasi pengawasan eksternal pada ruang kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	95	95.00	95.12	96.10	95.24	96.3	95.35	95.42	95.48	95.54	95.6	95.68	120,040,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
		NO	NO	KOMPONEN										SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Kinerja	Pelaksanaan Pengawasan Intern										Inspektorat I		
		3.	WA.4115.EEG.061 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern										C - Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	338,718,000	338,718,000
		03 - Nilai tekait: sejawat intern Inspektorat I													85.38	13,754,000
		NO	NO	KOMPONEN										SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		3.	WA.4115.EEG.061 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern										A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	13,754,000	13,754,000
		3.	-	-										A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	0	0
															Total	12,334,825,000

Jakarta, 26 February 2026

Inspektur I Bidang Pengawas Obat dan Makanan

ADAM PRA WIDHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YUDIANTO
Jabatan	: Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YUDIANTO	**YAN SETIADI**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.14 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.76 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80.53 Nilai
		05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.97 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	85.9 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.52 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.94 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	98.46 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100 Persen
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	84.2 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,186,840,000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	1,186,840,000

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YUDIANTO	YAN SETIADI

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM												33.33	74,550,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	42,600,000	42,600,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Evaluasi Lapangan dalam Rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri	31,950,000	31,950,000

	02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM													4.14	14,750,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	14,750,000

	03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM													20.76	14,750,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	14,750,000

	04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM													80.53	112,105,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas	86,500,000	86,500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	25,605,000	25,605,000

05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM														96.97	93,175,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	39,550,000	39,550,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	F - Pendampingan Pemeriksaan BPK	53,625,000	53,625,000

06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II														85.9	28,200,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	I - Pengawasan CASN	28,200,000	28,200,000

07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar		18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100		14,750,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	14,750,000

08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II		88	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100		22,350,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	14,750,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	O - Administrasi Keuangan	7,600,000	7,600,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II												3.52	7,375,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	7,375,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II												88.94	134,550,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan ObatdanMakanan	225,000,000	112,500,000
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	A - Reviu PIPK	22,050,000	22,050,000

02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	97.36	97.46	97.56	97.66	97.76	97.86	97.96	98.06	98.16	98.26	98.36	98.46	122,332,500	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	19,665,000	9,832,500
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan ObatdanMakanan	225,000,000	112,500,000

03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,832,500	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	19,665,000	9,832,500

04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30,285,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	A - Audit Tujuan Tertentu	30,285,000	30,285,000

3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar												100	500,460,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	76,370,000	76,370,000
2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	424,090,000	424,090,000

02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II													84.2	7,375,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	73,750,000	7,375,000

Total	1,186,840,000

Jakarta, 26 February 2026

Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori TW I 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	17.07	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	90.08	86.39	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.74	83.16	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5.00	5	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.47	3.52	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.71	88.74	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	98.56%	98.56%	97.84%	99.51%	101.71%	Sangat Baik	101.71%	Berdasarkan data SAPA APIP per 06 April 2026: Inspektorat I: 2667/2690= 99.14% Inspektorat II: 2459/2461=99.92% Inspektorat Utama: 5126/5151=99.51%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori TW I 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	105%	104.88%	Sangat Baik	104.88%	Berdasarkan olah data SOLUSI per tanggal 07 April 2026 Inspektorat I: 107.25% Inspektorat II: 102.50% Inspektorat Utama: 104.88%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	Baik	100.00%	Berdasarkan olah data pengaduan TW I Tahun 2026
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.72*	2.74	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28	85.28	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama TW I Tahun 2026										**102.20%**	**Istimewa**

Lampiran 5. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat I Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	33.33%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	4.14	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	20.76	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	80.53	-	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	96.97	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	-	*Diukur pada	-	86.89	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
				akhir tahun				
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	36%	36.36%	101.01%	100%	Terdapat kondisi libur dan cuti bersama	Pelaksanaan Evaluasi Internal langsung di awal bulan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	90%	100.00%	111.11%	100%	Adanya kebijakan baru untuk penajaman belanja	Revisi DIPA di bulan April
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3.69	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	88.52	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98.12%	99.14%	101.04%	98.66%	Terdapat kondisi libur dan cuti bersama	Penyelesaian untuk Sofifi
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	107.25%	107.25%	100%	Terdapat kondisi libur dan cuti bersama	TL Hasil Curah Pendapat Survei Kepuasan Mitra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	100%	Sumber daya dikerahkan ke penyelesaian arahan strategis pimpinan	Penyusunan dokumen justifikasi ke Irtama
3	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	-	*Diukur pada akhir tahun	-	100%	-	-
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	86.36	-	-

Lampiran 6. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat II Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	33,33%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	4,14	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	20,76	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	80,53	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	96,97%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	85,9	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	36%	36,36%	101,00 %	100%	-	1. Pelaporan data kinerja selanjutnya sesuai dengan tenggat waktu 2. Melakukan pembahasan data kinerja dan realisasi kinerja dengan pimpinan lebih awal untuk mengantisipasi dinamika kegiatan pimpinan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	90%	75%	85,23%	100%	Terdapat kendala pada pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) meliputi: 1. Perencanaan yang tidak akurat, kurangnya analisis kebutuhan dana yang komprehensif 2. Terdapat realisasi anggaran diluar rencana akibat perubahan jadwal dari stakeholder	1. Melaksanakan perencanaan dengan mempertimbangkan faktor eksternal 2. Menjalin komunikasi lebih intens dengan Tim Kerja Pengawasan (TKP) Inspektorat II terkait

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3,52	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	88,94	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	97,56 %	99,92%	102,19 %	98,46%	1. Petugas monev bukan pegawai yang melakukan audit, sehingga petugas monev membutuhkan waktu untuk memahami temuan dan rekomendasi pada LHA agar tindak lanjut dapat memberikan perbaikan atau menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor; 2. Satuan/Unit Kerja terkait kurang memahami secara teknis atau detil rekomendasi temuan,	1. Melakukan diskusi dengan tim audit terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi yang tepat untuk menyepakati tindak lanjut yang sesuai; 2. Menjadwalkan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan untuk meninjau progres dan mengatasi hambatan yang dialami Satuan/Unit Kerja dalam

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							sehingga tindak lanjut yang disampaikan kurang memberikan perbaikan yang berarti dan petugas monev membutuhkan koordinasi berulang kali; 3. Satuan/Unit Kerja tidak aware terhadap temuan hasil audit yang belum sesuai saran, sehingga petugas monev harus mengingatkan Satuan/Unit Kerja. 4. Petugas monev terkadang tidak mengetahui secara detail history atau kronologi terjadinya temuan meskipun petugas telah membaca LHA sehingga membutuhkan konfirmasi kembali kepada audite/unit kerja terkait untuk menggali kembali	menindaklanjuti rekomendasi temuan; 3. Bersurat secara berkala kepada Satuan/Unit Kerja terkait, untuk memberikan informasi status temuan yang Belum Sesuai Saran ataupun yang Belum ditindaklanjuti 4. Melakukan diskusi atau konfirmasi kepada Auditor yang melakukan audit dan memberikan temuan pada audite/unit kerja terkait untuk memperoleh penjelasan secara mendetail terhadap kronologi kondisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							kondisi temuan agar dapat memutuskan penyelesaian status rekomendasi	sampai ditemukannya temuan.
		Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	102,50%	103,93 %	100%	Tidak ada kendala	Melakukan monev pertanyaan dan jawaban solusi secara berkala agar tidak terdapat layanan jasa konsultasi melalui aplikasi SOLUSI yang melebihi timeline
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Tidak ada kendala	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
3	Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	-	*Diukur pada akhir tahun	-	100%	-	-
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	84,2	-	-

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	177,794,500	195,335,163	109.87%	-	89.89%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	5,932,000	2,974,800	50.15%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	1,460,000	1,460,000	100.00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	2,693,485,000	2,681,558,010	99.56%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	15,666,500	27,312,472	174.34%	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	55,049,000	55,069,795	100.04%	-	100.04%	102.20%	1.02	1	0.02	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	1,700,000	-	-	101.71%						
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pagu RPD pada TW II dan TW III	-	-	104.88%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	33,000,000	22,590,925	68.46%	100.00%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	41,601,000	41,040,000	98.65%	-	85.33%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	2,500,000	1,800,000	72.00%	-						

Lampiran 8. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2026

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	177,794,500	195,335,163	25.33%	Diukur pada TW IV 2026	0.00	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	5,932,000	2,974,800	22.83%	Diukur pada TW IV 2026	0.000	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan
Nilai AKIP Inspektorat Utama	1,460,000	1,460,000	23.35%	Diukur pada TW IV 2026	0.000	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	2,693,485,000	2,681,558,010	30.81%	Diukur pada TW IV 2026	0.000	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	15,666,500	27,312,472	41.15%	Diukur pada TW IV 2026	0.000	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	55,049,000	55,069,795	23.85%	Diukur pada TW IV 2026	0.000	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan
Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	1,700,000	-	-	101.71%	0.000	1	-1.00	Belum dapat disimpulkan
Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pagu RPD pada TW II dan TW III	-	-	104.88%	0.00	1	-1.00	Belum dapat disimpulkan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	33,000,000	22,590,925	36.02%	100.00%	2.78	1	1.78	Efisien
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	41,601,000	41,040,000	5.38%	Diukur pada TW IV 2026	0.00	1	-1.00	Belum dapat disimpulkan
Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	2,500,000	1,800,000	11.12%	Diukur pada TW IV 2026	0.000	1	-1.000	Belum dapat disimpulkan

Lampiran 9. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Utama TW I Tahun 2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
Program Dukungan Manajemen		**213**	**5**	**37**	**49**	**2.35%**	**17.37%**	**23.00%**	**13,221,675,000**	**1,312,718,188**	**2,413,806,598**	**3,671,514,968**	**9.93%**	**18.26%**	**27.77%**
A	**4115EBA956 Layanan BMN**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**8,885,000**	**-**	**-**	**7,618,407**	**0.00%**	**0.00%**	**85.74%**
054	Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	8,885,000	-	-	7,618,407	0.00%	0.00%	85.74%
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	8,885,000	-	-	7,618,407	0.00%	0.00%	85.74%
B	**4115EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**28**	**2**	**4**	**8**	**7.14%**	**14.29%**	**28.57%**	**419,671,000**	**7,911,000**	**105,673,545**	**117,741,445**	**1.89%**	**25.18%**	**28.06%**
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	28	2	4	8	7.14%	14.29%	28.57%	419,671,000	7,911,000	105,673,545	117,741,445	1.89%	25.18%	28.06%
A	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	105,600,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	29,176,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
C	Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri dan Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	50,000,000	-	6,114,245	6,114,245	0.00%	12.23%	12.23%
D	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	1	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00 %	12,532,000	-	-	3,518,800	0.00%	0.00%	28.08%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
E	Pendampingan Pemeriksaan BPK	2	0	0	1	0.00%	0.00%	50.00%	110,673,000	4,501,000	62,297,300	68,809,300	4.07%	56.29%	62.17%
F	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	42,228,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
G	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00 %	38,313,000	-	31,352,000	31,352,000	0.00%	81.83%	81.83%
H	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	5	1	1	2	20.00%	20.00%	40.00%	3,823,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	38.19%	38.19%	38.19%
I	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	1	2	3	8.33%	16.67%	25.00%	27,326,000	1,950,000	4,450,000	6,487,100	7.14%	16.28%	23.74%
C	**4115EBA994 Layanan Perkantoran**	**36**	**3**	**6**	**9**	**8.33%**	**16.67%**	**25.00%**	**10,759,373,000**	**1,304,807,188**	**2,104,967,644**	**3,312,842,307**	**12.13%**	**19.56%**	**30.79%**
001	Gaji dan tunjangan	12	1	2	3	8.33%	16.67%	25.00%	8,814,600,000	1,056,328,067	1,686,775,831	2,823,665,435	11.98%	19.14%	32.03%
001A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	1	2	3	8.33%	16.67%	25.00%	8,814,600,000	1,056,328,067	1,686,775,831	2,823,665,435	11.98%	19.14%	32.03%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	2	4	6	8.33%	16.67%	25.00%	1,944,773,000	248,479,121	418,191,813	489,176,872	12.78%	21.50%	25.15%
002A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	1	2	3	8.33%	16.67%	25.00%	1,211,649,000	176,108,659	237,042,208	267,038,102	14.53%	19.56%	22.04%
002B	Administrasi kegiatan	12	1	2	3	8.33%	16.67%	25.00%	733,124,000	72,370,462	181,149,605	222,138,770	9.87%	24.71%	30.30%
D	**4115EBD961 Layanan Reformasi Kinerja**	**51**	**0**	**2**	**2**	**0.00%**	**3.92%**	**3.92%**	**345,876,000**	**-**	**9,584,000**	**13,580,000**	**0.00%**	**2.77%**	**3.93%**
051	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	51	0	2	2	0.00%	3.92%	3.92%	345,876,000	-	9,584,000	13,580,000	0.00%	2.77%	3.93%
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00 %	13,754,000	-	1,800,000	1,800,000	0.00%	13.09%	13.09%
B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	23,406,000	-	3,922,500	7,918,500	0.00%	16.76%	33.83%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
C	Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	49	0	1	1	0.00%	2.04%	2.04%	308,716,000	-	3,861,500	3,861,500	0.00%	1.25%	1.25%
E	**4115EBD965 Layanan Audit Internal**	**23**	**0**	**5**	**8**	**0.00%**	**21.74%**	**34.78%**	**501,030,000**	**-**	**72,220,720**	**79,550,720**	**0.00%**	**14.41%**	**15.88%**
051	Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	1	0	1	2	0.00%	100.00%	200.00 %	22,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Reviu (LK BMN dan PIPK)	1	0	1	2	0.00%	100.00%	200.00 %	22,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
052	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	16	0	2	4	0.00%	12.50%	25.00%	432,936,000	-	49,629,795	56,959,795	0.00%	11.46%	13.16%
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	5	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	225,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	3	0	0	1	0.00%	0.00%	33.33%	57,936,000	-	22,132,430	23,540,430	0.00%	38.20%	40.63%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	7	0	2	3	0.00%	28.57%	42.86%	143,880,000	-	27,497,365	33,419,365	0.00%	19.11%	23.23%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	6,120,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
053	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	6	0	2	2	0.00%	33.33%	33.33%	46,094,000	-	22,590,925	22,590,925	0.00%	49.01%	49.01%
A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	5	0	1	1	0.00%	20.00%	20.00%	13,094,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Audit Tujuan Tertentu	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00 %	33,000,000	-	22,590,925	22,590,925	0.00%	68.46%	68.46%
F	**4116EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**26**	**0**	**5**	**6**	**0.00%**	**19.23%**	**23.08%**	**450,568,000**	**-**	**92,100,689**	**110,922,089**	**0.00%**	**20.44%**	**24.62%**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
061	Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	26	0	5	6	0.00%	19.23%	23.08%	450,568,000	-	92,100,689	110,922,089	0.00%	20.44%	24.62%
A	Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	14,330,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Evaluasi Lapangan dalam Rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	37,740,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
C	Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	42,600,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
D	Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	85,950,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
E	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	2	0	2	2	0.00%	100.00%	100.00 %	39,900,000	-	24,073,706	24,073,706	0.00%	60.34%	60.34%
F	Pendampingan Pemeriksaan BPK	3	0	2	2	0.00%	66.67%	66.67%	81,000,000	-	37,673,440	37,673,440	0.00%	46.51%	46.51%
G	Administrasi Keuangan	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	7,600,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
H	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	0	1	2	0.00%	8.33%	16.67%	107,938,000	-	30,353,543	49,174,943	0.00%	28.12%	45.56%
I	Pendampingan SPIPT	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	28,200,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
J	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	2,430,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
K	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	2,880,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
G	**4116EBD961 Layanan Reformasi Kinerja**	**38**	**0**	**15**	**15**	**0.00%**	**39.47%**	**39.47%**	**433,272,000**	**-**	**29,260,000.00**	**29,260,000.00**	**0.00%**	**6.75%**	**6.75%**
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	38	0	15	15	0.00%	39.47%	39.47%	433,272,000	-	29,260,000.00	29,260,000.00	0.00%	6.75%	6.75%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	6,752,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	36	0	15	15	0.00%	41.67%	41.67%	424,090,000	-	29,260,000	29,260,000	0.00%	6.90%	6.90%
C	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	2,430,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
H	**4116EBD965 Layanan Audit Internal**	**10**	**0**	**0**	**1**	**0.00%**	**0.00%**	**10.00%**	**303,000,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
061	Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	17,685,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Pengawasan Pengelolaan Hibah	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	17,685,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
062	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	7	0	0	1	0.00%	0.00%	14.29%	255,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	7	0	0	1	0.00%	0.00%	14.29%	255,000,000	-	-		0.00%	0.00%	0.00%
063	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	30,315,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Audit Tujuan Tertentu	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	29,715,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	600,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%

Pengarah
Inspektur Utama

Penanggung Jawab
Inspektur I dan Inspektur II

Ketua
Kepala Bagian Tata Usaha

Tim Penyusun:

M. Fachrul Rizal - Alexander Arie S.D.S
Hayati Nur H - Sarah Ayu Mutiah - Tri Dahus S - Mozes Reynaldo C - Nabila Emy M - Rizki Jaka G - F. Reinhard Natanael T - Ardian Praba - Nani Wardani - Sarah Olivia - Hans Samuel - Dara Putri Agnes - Ramanda Eka Yudistira - Dhika Yoga - Adhikananda A P
Ersa Pramesthi Z - Maria D M - Dini Nur A



Integritas bukan hanya saat diawasi, justru diuji ketika tidak ada yang melihat